



P U T U S A N

No. 33 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir.HARMES JONI,MSi;
tempat lahir : Lima Kaum (Sumatera Barat);
umur / tanggal lahir : 53 Tahun/28 Januari 1959;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek Pondok Surya Blok VIII No.5 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
agama : I s l a m
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemko Medan (mantan Kepala Bappeda Pemko Medan);

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

P R I M A I R :

Bahwa ia Terdakwa Ir.HARMES JONI,MSi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Medan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821: /139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/475K, tanggal 30 Mei 2006, saksi Ir. FADJRIF HIKMANA BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : 101/M-PBMUN/1999 tanggal 12 Januari 1999 dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splittings), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.4.750.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk / menetapkan saksi SUSI ANGGRAINI, SSi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006 atas Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang

Hal.2 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



disiapkan oleh saksi Susi Anggaraini S.Si selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan Diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda kota Medan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang
Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3 diutamakan berpengalaman dan berpendidikan di luar negeri dan telah berpengalaman selama 15 Tahun.
- 2) Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang
Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 Tahun dan berpendidikan S2 diutamakan lulusan luar negeri.
- 3) Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang)
Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman di bidang perancangan gedung-gedung di wilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 Tahun pendidikan S2.
- 4) Tenaga Ahli Geologi (2 orang)
Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 Tahun.
- 5) Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)
Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota Metropolitan yang ideal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengalaman pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 Tahun berpendidikan minimal S2

6) Ahli Ekonomi/Keuangan (2 orang)

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem perekonomian yang maju bagi kota Medan, dengan system investasi yang sehat dan maju S2 15 Tahun

7) Ahli Demografi (2 orang)

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 Tahun berpengalaman dibidang analisis kependudukan

8) Ahli Lingkungan (3 orang)

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 Tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya.

9) Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang)

Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 Tahun berpengalaman dibidangnya

10) Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang)

S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 Tahun yang menguasai system informasi berbasis computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya;

11) Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang)

Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 Tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah

12) Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang)

Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 Tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan

13) Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang)

Traffic dan Transportasion, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 Tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan

14) Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang)

Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Tehnik Kelautan . S2 15 Tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelautan

15) Ahli Sosisologi Perkotaan (2 orang)

Hal.4 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15 Tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan

16) Ahli Kelembagaan (1 orang)

Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 Tahun

17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) : 2 orang

Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, system air dan resapan termasuk air didalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 Tahun

18) Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang)

Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 Tahun

19) Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang)

Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 Tahun

Tenaga Pendukung:

A. Tenaga Asisten Ahli :

- 1) Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 Tahun;
- 2) Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 Tahun
- 3) Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 Tahun
- 4) Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 Tahun
- 5) Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 Tahun
- 6) Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 Tahun

B. Tim Survey

Tim Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan

C. Konsultan Lokal (Dalam Kota)

Hal.5 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan local (konsultan yang berada di kota Medan)

D. Nara Sumber dan Tim Teknis Pemerintah

Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan *Master Plan* Kota Medan ini terdiri dari Pakar / Akademis / Pemerhati / Kota yang memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah :

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi
- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang sosiologi
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata perkotaan
- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 Tahun dan pendidikan S2 bidang perindustrian
- Ahli Perikanan berpengalaman 15 Tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan;

Tim Teknis Pemko Medan adalah Tim yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan.

E. Tenaga Pendukung Lainnya

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari:

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operatoe Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy.

- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Pernyedia Jasa yaitu :

1. PT PRISMAITA

Hal.6 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT INDAH KARYA
3. PT LENGGOGENI
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADIPRADA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIVA BESTARI
8. PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA
9. PT MIKOYOVA
10. PT PRIMADONA
11. PT PENTA REKAYASA
12. PT ESKAPINDO MATRA

- Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftar Prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 adalah sbb :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIVA BESTARI
8. PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA

- Bahwa selajutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus Prakwalifikasi adalah sbb :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA

Hal.7 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



6. PT REKA DESINDO MANDIRI

7. PT RIFA BESTARI

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar.

- Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA

2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA

3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN

4. PT SARANA BAGJA BUMI

5. PT SAKA ADI PRAJA

- Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu :

1. PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = $867,89 \times$ bobot penawaran teknis $80\% = 694,31$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000.- (Empat milyar tiga Ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

2. PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT PINI KONSULTAN total nilai evaluasi = $780,66 \times$ bobot penawaran teknis $80\% = 624,53$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000.- (Tiga Milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3. PT. PRISMAITA Associate dengan PT PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = $773,33 \times$ bobot penawaran teknis $80\% = 618,66$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.682.635.0000.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



4. PT. SARANA BAGJA BUMI. total nilai evaluasi = 755,01 x bobot penawaran teknis 80% = 604,01 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000.- (Empat Milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu di atas 700

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA, karena hasil nilai evaluasi terhadap Nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu).

- Bahwa nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS selaku direktur PT Indah Karya kepada panitia pengadaan sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh Personil yang berpengalaman, disamping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan Perusahaan asing Surbana Internasional dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, di mana pengalaman Surbana Internasional merupakan konsultan yang berdomisili di Singapura telah berpengalaman menyusun *Master Plan* di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin

b. Pendekatan Metodologi.

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK, Metodologi dan inovasi program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin.

c. Tenaga ahli.

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDIDIKAN /PENGALAMAN	HASIL/BOBOT PENILAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Prof .Dr. Ir. JOKO SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41	26	
2	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	8,2	
3	Ir. NORDIN FADHOLI, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	7,47	
4	Ir. FIRMANSYAH, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	8,15	
5	Ir. HASAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	7,25	Setara S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	9,3	
7	Ir. ADIB ABADI, MsC	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	7,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSEP	AHLI PERANCANG	S3/24	8,4	

Hal.10 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KOTA III			
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	8,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GEOLOGI I	S1/14	6,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GEOLOGI II	S1/23	6,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	7,2	
13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	8,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCO RO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	8,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI EKONOMI/KEU A NGAN I	S1/17	6,25	
16	Ir. SUTISNA, SE, MM	AHLI EKONOMI/KEU A NGAN II	S2/23	6,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	7,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	6,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M.Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	7,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA, MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	8,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	7,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	7,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GODESI/GIOG RAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	7,65	Seta ra S2/17
24	Ir. EDY PRAHASTA, MT	AHLI GODESI/GIOG RAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	6,75	
25	Drs. PRADONO, MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNA N WILAYAH I	S2/16	6,75	
26	DANI SUHERLAN, SE	AHLI EKONOMI &	S1/16	6,25	

Hal.11 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PEMBANGUNAN WILAYAH II			
27	ARI PERMADI,ST,MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	7,00	
28	LIM SIAH GIM ,BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	8,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN I	S3/23	6,9	
30	YIN KAM PENG,BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	7,85	
31	Dr.Ir.AWAL SURONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	7,45	
32	SAM TAN GAK PENG ,MSc	AHLI PELABUHAN/KELAUTAN	S2/26	8,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	6,75	
34	Ir. DEWI PARLIANA,MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	6,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M.Hum	AHLI KELEMBAGAAAN	S2/24	7,05	
36	Ir. HARIANTO,DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	7,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	7,00	
38	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	6,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M.Hum	ALI HUKUM, TANAH/PROPERTI I	S3/22	7,25	
40	SUHIRMAN,SH	AHLI HUKUM TANAH/PROPERTI II	S1/16	6,05	
41	Ir.PAHLEPI ERMAULA,MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI I	S2/13	6,42	
42	Ir. JAJAN	ASS AHLI PWK	S2/11	6,92	

Hal.12 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ROCHJAN,MT	/PLANOLOGI II			
43	Ir.WIWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI III	S1/11	5,24	
44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI IV	S1/23	6,8	
45	Ir, DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI V	S1/20	6,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VI	S1/12	5,24	
47	Ir.SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VII	S1/11	5,24	
48	DODI RUSYDAN,ST	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VIII	S1/8	5,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	6,52	
50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	6,8	
51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	6,8	
52	YOGI YOGAMA,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK IV	S1/7	6,8	
54	Ir. ADI HERMAWAN,MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	6,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	5,24	
56	RIES MINANDAR,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	5,24	
57	DIDIK KUSDIANA,SE,MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	5,24	
58	ADE RUSCJAT,SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	5,24	
59	LB. BAMBANG BUDI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTA SI/PERHUBUN GAN I	S2/10	6,8	
60	M.ISNAINI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTA SI/PERHUBUN GAN II	S2/9	6,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTA SI/ PERHUBUNGA N III	S2/10	6,06	

Hal.13 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



62	Ir. KOMANA APRANIA	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS I	S1/10	6,8	
63	WAHIDA SUAIB,ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS II	S1/9	5,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK I	S1/7	6,8	
65	HARI PRADIKO,ST,MT	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK II	S2/8	5,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				467,89	
BOBOT NILAI TEKNIS 80 %					
<p>JADI NILAI SKOR (akumulasi nilai pengalaman perusahaan+ Metodologi dan + Tenaga ahli) = 100+300+ 467,89 = 867,89 X 80 % (penilaian teknis) = 694,31</p>					

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka Terdakwa menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 antara Pihak Pertama yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Tahun 2006 Rp. 4.320.800.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 2) Jangka waktu yang diberikan selama 90 hari kelender terhitung sejak Surat Perjanjian kerjasama antara Penyedia jasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;
 - 3) Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set
 - b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
 - c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set .
 - d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set.
 - e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.
- b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set.
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set.
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
 - d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set.
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
 - f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set.
 - g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set.
 - h) Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
 - i) *Soft Copy* Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set.
 - j) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set .
 - k) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set.
- c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set
 - b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set .
 - c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set
 - d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set

Hal.15 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set.
 - g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set.
 - h) Album peta Skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
 - i) *Soft Copy* laporan akhir dan Peta sebanyak 40 set.
- 4) Tenaga ahli yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan Addendum 1 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891 ,namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ketanggal 07 Nopember 2006 atas perintah Terdakwa yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi Susi Anggarani, S.Si dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa , namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARYONO dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :

- a. Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah)
- b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah)
- c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk *Soft Copy* sebanyak 5 set.

Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp.4.320.800,000 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 untuk keperluan sbb :

- a. Biaya tenaga Ahli (Personil) sebesar Rp.1.568.900.000 yaitu :

Hal.16 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSONIL	JU M L A H	PEN G A L A M A N /T H N	D U R A S I	S A T U A N /O R G /B L N	SATUAN BIAYA/ RP	JLH/BIAYA/ RP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.BULAN (Oktober 2006) I TENAGA AHLI UTAMA Ketua Tim Ahli Perencanaan Wilayah Kota	1	S3/15	1	OB	18.500.000	18.500.000
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	4	S2/15	1	OB	14.600.000	58.400.000
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	4	S2/15	1	OB	14.600.000	58.400.000
4	Ahli Geologi	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
5	Ahli Prasarana Wilayah	3	S2/15	1	OB	14.600.000	43.800.000
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
7	Ahli demografi/Geografi	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
8	Ahli Lingkungan	3	S2/15	1	OB	14.600.000	43.800.000
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
11	Ahli Ekonomi Pembangunan/Wilayah	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	3	S2/15	1	OB	14.600.000	43.800.000
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
16.	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
17	Ahli Pengairan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
18	Ahli Infrastruktur dan Elektrika	1	S2/15	1	OB	14.600.000	
19	Ahli Hukum,	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000

Hal.17 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah/Properti						
	TOTAL	40					587.900.000
	II.TENAGA PENDUKUNG						
1	Ass AHLI PWK/Planologi	8	S1/7	1	OB	7.000.000	56.000.000
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/arsitek	8	S1/7	1	OB	7.000.000	56.000.000
3	Ass Ahli Ekonomi	2	S1/7	1	OB	7.000.000	14.000.000
4	Ass Ahli Transportasi/Perhub	3	S1/7	1	OB	7.000.000	21.000.000
5	Ass Prasarana Wilayah	2	S1/7	1	OB	7.000.000	14.000.000
6.	Ass ahli Lingkungan/tehnik Lingkungan	2	S1/7	1	OB	7.000.000	14.000.000
	Total	25					175.000.000
	III.STAF PENDUKUNG						
1	Office Manager	1	-	1	OB	2.500.000	2.500.000
2	Sekretaris Billinggual	2	-	1	OB	2.500.000	5.000.000
3	Operator computer	6	-	1	OB	1.350.000	8.100.000
4	Surveor	20	-	1	OB	1.500.000	30.000.000
5	Cat Oprator	2	-	1	OB	2.000.000	4.000.000
6	Drafter	2	-	1	OB	1.500.000	3.000.000
7	Office Boy	1	-	1	OB	700.000	700.000
	TOTAL	34					53.300.000
1	B.Bulan II s/d III (Nopember-Des 2006) I Tenaga Ahli Utama Ketua Tim Ahli Perencanaan Wil Kota	1	S3/15	2	OB	18.500.000	37.000.000
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	2	S2/15	2	OB	14.600.000	58.400.000
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	-	-	-	-	-	-
4	Ahli Geologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
5	Ahli Prasarana Wilayah	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
7	Ahli Demografi/Geografi	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000

Hal.18 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Ahli Lingkungan	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	-	-	-	-	-	-
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
11	Ahli Ekonomi/Pemb/Wil	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
16	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
17	Ahli Pengairan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
18	Ahli Infrastruktur dan ElektriKa	-	-	-	-	-	-
19	Ahli Hukum.tanah/property	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
20	Ahli Geodesi/geografi/pemetaan	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000	43.800.000
21	Ahli Kartografi	2	S2/15	1,5	OB	14.600.000	43.800.000
22	Ahli system informasi	1	S2/15	1,5	OB	14.600.000	21.900.000
	TOTAL	22					467.700.000
1	2	3	4	5	6	7	8
	II.TENAGA PENDUKUNG						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	3	S1/7	2	OB	7.000.000	42.000.000
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/arsitek	-	-	-	-	-	-
3	Ass Ahli Ekonomi	1	S1/7	2	OB	7.000.000	14.000.000
4	Ass Ahli Transportasi/perhubungan	1	S1/7	2	OB	7.000.000	14.000.000
5	Ass Prasarana wilayah	1	S1/7	1	OB	7.000.000	7.000.000
6	Ass Ahli Lingkungan/Teknik Lingkungan	-	-	-	-	-	-
7	Ass Geodesi/Geografi/	10	S1/17	1,5	OB	7.000.000	105.000.000

Hal.19 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemetaan						
	TOTAL	16					182.000.000
	III.STAF PENDUKUNG						
1	Office Masnager	1	-	2	OB	2.500.000	5.000.000
2	Sekretaris Bilingual	1	-	2	OB	2.500.000	5.000.000
3	Operator Komputer	3	-	2	OB	1.350.000	8.100.000
4	Surveyor	-	-	-	-	-	-
5	Cat Oprator	1	-	2	OB	2.000.000	4.000.000
6	Drafter	1	-	2	OB	1.500.000	3.000.000
7	Office Boy	1	-	2	OB	7.000.000	14.000.000
8	Teknisi Komputer	3	-	2	OB	2.000.000	9.000.000
9	Drafter Peta	20	-	1, 5	OB	1.500.000	45.000.000
	TOTAL	31					80.500.000
	C.TENAGA AHLI SPESIALIS NARA SUMBER						
1	Ahli Perencanaan jalan/transportasi	1	S2	1	Pa ket	7.500.000	7.500.000
2	Ahli Hidrogiologi	1	S2	1	Pa ket	7.500.000	7.500.000
3	Ahli Sosiologi/Pengem bangan masyarakat	1	S2	1	Pa ket	7.500.000	7.500.000
	TOTAL	3					22.500. 000
	TOTAL KESELURUHAN AI,II,III+BI,II,III+C						Rp.1.568.90 0.000

b. Biaya Non Personil sebesar Rp.787.900.000 dengan perincian sebagai berikut :

N O	NON PERSONIL	JUM LAH	PAKET	DU RA SI	SAT UAN	HARGA/RP	JLH BIAYA/RP
1	2	3	4	5	6	7	8
	A.BIAYA PERALATAN KANTOR/STUDIO BLN I SEWA KOMPUTER						
1	Sewa Komputer	30	-	1	Unit	500.000	15.000.000
2	Sewa Printer A4	10	-	1	Unit	250.000	2.500.000
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	1	Unit	200.000	1.200.000
4	Sewa Mesin/meja	3	-	1	Unit	200.000	600.000

Hal.20 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gambar						
5	Sewa kamera Digital	3	-	1	Unit	200.000	600.000
6	Sewa Kendaraan	5	-	1	Unit	4.000.000	20.000.000
7	Sewa Ploter	5	-	1	Unit	1.500.000	7.500.000
8	Sewa kantor	1	-	1	Unit	5.000.000	5.000.000
9	Sewa GPS	5	-	1	Unit	500.000	2.500.000
10	Sewa Laptop	5	-	1	Unit	1.000.000	5.000.000
11	Sewa Printer A3	10	-	1	Unit	350.000	3.500.000
12	Sewa Soff Ware	1	-	1	Paket	40.000.000	40.000.000
13	Sewa Infokus	2	-	1	Unit	1.000.000	2.000.000
	JUMLAH						105.400.000
	B.BIAYA PERALATAN KANTOR/STUDIO BLN II dan III						
1	Sewa Komputer	25	-	2	Unit	500.000	25.000.000
2	Sewa Printer A4	2	-	2	Unit	250.000	1.000.000
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	2	Unit	200.000	2.400.000
4	Sewa mesin/meja gambar	2	-	2	Unit	200.000	800.000
5	Sewa Kamera Digital	2	-	2	Unit	200.000	800.000
6	Sewa Kendaraan	5	-	2	Unit	4.000.000	40.000.000
7	Sewa Ploter	5	-	2	Unit	1.500.000	15.000.000
8	Sewa kantor	1	-	2	Unit	5.000.000	10.000.000
9	Sewa GPS	5	-	2	unit	500.000	5.000.000
10	Sewa Laptop	5	-	2	Unit	1.000.000	10.000.000
11	Sewa Printer A3	4	-	2	Unit	350.000	2.800.000
12	Sewa Soff ware	-	-	-	-	-	-
13	Sewa Infokus	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH						112.800.000
	C.BIAYA INFORMASI DATA SEKUNDER						
1	Data statistik	-	1	-	lump sum	500.000	500.000
2	Publikasi resmi, laporan studi dankepastakaan lainnya	-	-	-	lump sum	900.000	900.000
3	Peta dasar/rupa bumi	-	-	-	lump sum	500.000	500.000
4	Peta Tematik	-	-	-	lump sum	500.000	500.000
	JUMLAH						2.400.000
	D.Informasi/Data						

Hal.21 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Primer yang dihimpun						
1	Data survey/observasi lapangan	-	-	-	lump sum	4.000.000	4.000.000
2	Wawancara dengan aparat	-	-	-	lump sum	3.000.000	3.000.000
3	Wawancara dengan Tokoh masyarakat/kelompok masyarakat	-	-	-	lump sum	5.000.000	5.000.000
	JUMLAH						12.000.000
	E. Pengembangan Data dan Peta						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peta Penunjang	30	-	-	lemb ar	100.000	3.000.000
2	Peta Analisis	20	-	-	lemb ar	50.000	1.000.000
3	Peta Rencana	15	-	-	lemb ar	100.000	1.500.000
	JUMLAH						5.500.000
	F. Biaya Perjalanan/Pesawat						
1	Perjalanan Jakarta Medan	10	-	-	PP	2.200.000	22.000.000
2	Lumpsum	1	-	-	Pake t	8.800.000	8.800.000
	JUMLAH						30.800.000
	G. Biaya kantor/Studio						
1	Komunikasi/Korenpensi Fax, lmail, Tlpn, listrik, air dll	3	-	-	bulan	5.000.000	15.000.000
2	Foto Copy dan oper hat rutin kantor	3	-	-	bulan	3.000.000	9.000.000
3	Biaya habis pakai ATK, tinta dll	3	-	-	bulan	5.000.000	15.000.000
	JUMLAH						39.000.000
	H. Biaya Dokumen Pelaporan						
1	Laporan Vision Plan yg terdiri dari : - Fakta analisis (A4 hitam putih) - Laporan konsep rencana (A3 warna) - Laporan akhir (A3 warna photo paper) sebyk 40 set - Album peta (A0) - Sof Copy laporan akhir dan peta	40 20 40 2 40			set set set set set	200.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 100.000	8.000.000 20.000.000 40.000.000 10.000.000 4.000.000
	JUMLAH						82.000.000
1	Laporan RTRW Kota						

Hal.22 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Medan yg terdiri dari :					
	- Laporan Pendahuluan (A4 warna)	10		set	400.000	4.000.000
	- Laporan Pendahuluan (A4 hitam putih)	20		set	150.000	3.000.000
	- Laporan sementara/analisis (A3 warna)	10		set	800.000	8.000.000
	- Laporan sementara/analisis (A3 hitam putih)	20		set	400.000	8.000.000
	- Laporan sementara/analisis (A3 hitam putih)	20		set	400.000	8.000.000
	-Laporan konsep rencana(A3 warna)	10		set	1.000.000	10.000.000
	-Laporan akhir/buku rencana(A3 warna)	30		set	500.000	15.000.000
	- Laporan akhir/buku rencana(A3 hitam putih)	5		set	7.500.000	37.500.000
	-Album peta skala 1:20.000 ukuran kertas (A0 warna)	40		set	100.000	4.000.000
	-Soft Copy laporan akhir dan peta	1		set	80.000.000	80.000.000
	-Laporan akhir dalam bentuk software GIS	40		set	100.000	40.000.000
	-Eksekutif Summary					
	JUMLAH					217.500.000
	I. Biaya Dokumen pembuatan peta					
1	Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0	21		2 set	@.350.000	14.700.000
2	Cetak album peta skala 1:50.000	78		2 set	@.150.000	23.400.000
3	Cetak peta photo bahan survey	160		2 set	@.100.000	32.000.000
4	Sof copy peta garis	4		set	@.100.000	400.000
	JUMLAH					70.500.000
	J.Biaya Diskusi dan Seminar					
1	Diskusi	10		Kali	@3.000.00	30.000.000
2	Seminar/Sosialisasi/jaring aspirasi	2		Paket	@40.000.000	80.000.000
	JUMLAH					110.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN A,B,C,D,E,F,G,H,I,J					Rp 787.900.000

- Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016

Hal.23 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir Fadrij H Bustami, Mars tidak mempekerjakan seluruh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan proposal teknis yang diajukan oleh saksi Ir Fadrij H Bustami, Mars pada saat proses lelang kepada panitia Pengadaan barang/jasa konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan juga tidak sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor 602/4811 tanggal 25 september Tahun 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadrij H Bustami Mars sebagai pihak ke dua selaku Penyedia Jasa Konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggarini AS.Si selaku Pejabat Pembuat komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan yang diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bapeda Kota Medan sekaligus bertindak selaku Pengguna anggaran tetapi yang dipekerjakan hanya 9 personil tenaga ahli dan 1 personil asisten tenaga ahli adapun tenaga ahli dan asisten Tenaga Ahli yang dipekerjakan sesuai dengan Kontrak/addendum kontrak adalah sebagai berikut:

1. Untuk pekerjaan RTRW tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak/addendum kontrak adalah hanya 3 orang yaitu 1.Prof Dr Ir.Djoko Sujarto, .MSc, 2. Ir.Hasan Husein 3.Ir.Adib Abadi ,sedangkan asisten tenaga ahli hanya 1 personil atas nama Ir Bambang Budi Prasetyo
2. Untuk pekerjaan Vision Plan tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak /addendum kontrak adalah hanya 5 orang yaitu 1. Joko Prihanto, 2.Khoo Tou Khing,MSc, 3.Lim Siah Gim,B.Arc, 4.Yin Kam Feng,B.Sc, 5.Sam Tan Gak Peng,M,Eng sedangkan asisten tenaga ahli tidak ada yang dipekerjakan .
3. Untuk pekerjaan Peta Garis tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak ada dipekerjakan oleh saksi Ir fadrij H Bustami, MARS tetapi yang bekerja adalah saksi Drs.Tjong Giok Pin,M.Kom alias Pipin yang disediakan dan dipekerjakan oleh Terdakwa dan saksi Susi Anggraini S.Si dimana tenaga ahli Drs.Tjong Giok Pin, M.Kom alias Pipin adalah tenaga ahli yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh saksi Fadrij H Bustami, MARS kepada Panitia Pengadaan barang/Jasa konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 pada saat proses lelang dan juga dengan kontrak/addendum kontrak yang ditandatangani oleh saksi Fadrij H Bustami, adapun tenaga ahli Drs Tjong Giok Pin M.Kom alias Pipin.sehingga dipekerjakan dalam pembuatan Peta Garis adalah adanya kesepakatan antara Terdakwa

Hal.24 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



selaku kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna anggaran dengan saksi Susi Anggraini S.Si selaku PPK dengan cara Terdakwa menanyakan Saksi Susi Anggraini S.Si "Bisa dosen Susi mengerjakan peta garis? Dan oleh saksi Susi Anggraini S.Si menjawab "saya tanyakan dulu' selanjutnya saksi Susi anggraini S.Si menghubungi saksi Drs.Tjong Giok Pin,M di Jakarta dan saksi Drs Tjong Giok Pin,M menyanggupinya dan selanjutnya Saksi Susi Anggraini S.Si melaporkan kepada Terdakwa bahwa saksi Drs.Tjong Giok Pin,M sanggup untuk membuat Peta Garis

- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Masterplan kota Medan Tahun 2016 masing-masing kordinator RTRW,Vision Plan dan Peta Garis harus membuat daftar absensi (Time sheet) baik absensi untuk tenaga ahli maupun asisten tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi Tuty Zardania selaku proyek manager untuk selanjutnya ditandatangani oleh saksi Tuty Zardania, Terdakwa dan saksi Susi Anggraini S.Si selaku PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai persyaratan untuk melakukan penagihan imbalan Jasa atas pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 oleh saksi Ir fadjrif H Bustami MARS selaku Penyedia Jasa Masterplan Kota Medan Tahun 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, namun time sheet tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah dibuat oleh kordinator RTRW,Vision Plan dan Peta Garis dan juga time sheet tidak pernah ditandatangani oleh Saksi susi Anggraini S.Si dan Terdakwa tetapi akhirnya time sheet (daftar absensi) dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania selaku Projek Manager Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 adalah atas permintaan saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa agar saksi Tuty Zardania dapat membuat time sheet yang sesuai dengan nama-nama tenaga ahli dan assiten tenaga ahli dalam kontrak/addendum kontrak pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan time sheet tersebut akhirnya dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania dan kemudian diserahkan oleh saksi Tuty Zardania kepada Saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa di Hotel Emerald Garden Medan sekitar bulan april- Mei Tahun 2008
- Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar



40% (empat puluh persen).” dan Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 40 % x Rp 2.592.480.000 = Rp 1.036.992.000 (satu milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Fadrij H Bustami, MARS selaku pihak kedua Konsultan PT Indah Karya (Persero), dan pihak kesatu Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala BAPPEDA Kota Medan, dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadrij H Bustami MARS selaku Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi yang diketahui/Disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir fadrij H Bustami MARS selaku Konsultan Perencana PT Indah Karya (Persero) sebagai pihak kedua dan pihak pertama saksi Susi Anggraini S.Si Kasubbid tata ruang dan Tata guna tanah selaku Pejabat pembuat Komitmen yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Kepala Bappeda Kota Medan, yang ternyata pembubuhan tandatangan An.saksi Ir Fadrij H Bustami MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARIYONO dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir Fadrij H Bustami MARS yang mana isi Berita acara serah terima pekerjaan adalah sbb :

- a. Pihak ke dua menyerahkan kepada pihak Pertama berupa “laporan pendahuluan RT/RW kota Medan Tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta lapoaran fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan Tahun 2016 untuk paket Pekerjaan penyusunan rencana tata Ruang(Master Plan) Kota Medan Tahun 2016”
 - b. Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan berupa” laporan pendahuluan RT/RW kota Medan Tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta laporan fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan Tahun 2016 untuk paket Pekerjaan penyusunan rencana tata Ruang(Masterplan) Kota Medan Tahun 2016
- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami, kembali mengajukan bahwa “kemajuan pekerjaan seolah-olah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai prestasi sebesar 100 % (seratus persen) di mana Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 100 % x Rp 2.592.480.000 = Rp 2.592.480.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan puluh dua ribu rupiah) dikurangi pembayaran sebelumnya yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS selaku pihak Kedua Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan pihak kesatu Terdakwa Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi dan PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS, dan diketahui/disetujui Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan/Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pihak Kedua yaitu atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS selaku Konsultan Perencana, dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa. selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan, isi berita acara tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : "pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa Laporan Sementara (Fakta dan Analisa) RTRW Kota Medan Tahun 2016, Laporan Draft Rencana RTRW + Konsep Perda, Laporan Vision Plan Kota Medan Tahun 2036, Laporan Akhir RTRW Kota Medan Tahun 2016, dan pekerjaan tersebut diterima oleh pihak pertama.

Namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir.Fadjrif H. Bustami,MARS dan ternyata prestasi pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) karena Pembuatan *Soft Copy* Peta Garis yang merupakan bagian dari Laporan Akhir RTRW Kota Medan Tahun 2016 yang dikerjakan oleh tenaga ahli diluar dari yang ditetapkan dalam kontrak/addendum kontrak yaitu saksi Drs.Tjong Giok Pin,M.Si alias Pipin dimana pekerjaan Peta Garis baru mulai dilakukan akhir bulan januari Tahun 2007 dan hasil pekerjaan selesai 100% pada akhir bulan april Tahun 2007 dan hasil

Hal.27 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan diserahkan kepada Saksi Susi Anggraini S.Si tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari saksi Drs..Tjong Giok Pin ,M.Si alias Pipin kepada Saksi Susi Anggraini S.Si.

- Bahwa dalam seluruh Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran 40% dan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas atas nama Terdakwa Ir Jadjrif H Bustami, MARS ditandatangani oleh saksi Ir Gatot Suhariyono dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2372/DTF/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan S.Si, Khairun Nisa ST yang berkesimpulan : Tanda tangan An.Ir FADJRIF H BUSTAMI ,MARS bukti (QT) yang terdapat pada :

- a. 1 (satu) berkas Addendum 1 atas surat perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untu penyusunan masterplan kota Medan Tahun 2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006;
- b. 1(satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- c. 2(dua) lembar berita acara kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006;
- d. 1(satu) lembar berita Acara pemeriksaan pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- e. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- f. 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan Jasa konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 desember 2006
- g. 2(dua) lembar berita acara kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran nomor :027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006
- h. 1(satu) lembar surat dari PT Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
- i. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006.

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Ir. FADJRIF H.BUSTAMI, MARS pbanding (KT).

Hal.28 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2006 saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016. Atas permohonan tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 / PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap, saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bapeda kota Medan atas nama Terdakwa untuk keperluan pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).yang selanjutnya diajukan ke bagian keuangan Pemko Medan,dan kemudian bagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 4488/BG-K/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.2.592.480.000 yang ditandatangani oleh Walikota Medan atas nama Drs.H.Abdillah ,AK,MBA dan selanjutnya saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 324/PK/BAPPEDA/2006 tanggal 26 desmber 2006 kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setdakot Medan sebesar Rp.2.592.480.000 (dua milyar Lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Atas dasar permintaan tersebut, kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS untuk pembayaran penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,-. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan CEK (Cheque) PT.Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,-

Hal.29 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada PT. INDAH KARYA.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 4240 tanggal 28 Desember 2006 seharusnya yang menerima imbalan Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 sejumlah Rp.2.592.480,000 sesuai dengan nilai kontrak/addendum kontrak adalah saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 untuk dibayarkan kepada biaya personil dan biaya non personil tenaga ahli dan asisten ahli yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya tetapi pada kenyataannya imbalan jasa konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 di terima oleh saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA berdasarkan Surat Kuasa atas nama saksi Ir Fadrijf H Bustami, Mars selaku Direktur PT Indah Karya (Persero) alamat Jl.Golf No.2 A Ujung Berung Bandung (Pemberi kuasa) kepada nama syarifah Chairunisa alamat Jl.Permata Mekar No.11 A Kel Tanjung Sari Kec.Medan selayang Kota Medan (Penerima Kuasa) dengan isi untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang untuk melakukan pengurusan administrasi berkas penagihan sampai dengan penandatanganan Berita acara/tanda terima maupun pengambilan Cek Bank atas imbalan Jasa Konsultan Perencanaan PT Indah Karya pada proyek Masterplan Kota Medan Tahun 2016.
- Bahwa setelah saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA menerima CEK Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair kemudian pada hari itu juga saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 962.040.000,- (Sembilan Ratus Enampuluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dari PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 no.rek.0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir Fadrijf H Bustami MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA dengan saksi SAID ABDULLAH sebesar Rp. 1.018.000.000 (Satu Milyar Delapan belas Juta Rupiah) saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA transfer ke rekening PT. Assaka Alif Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani no.rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada SAID ABDIULAH di kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan.

Hal.30 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania menyuruh saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA dan saksi SAID ABDULLAH untuk memulangkan uang kepada saksi Susi Anggraini S.Si sebesar Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) dan kepada Terdakwa sebesar Rp.76.700.000 dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka saksi Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar CEK kepada Terdakwa di kantor Bappeda kota Medan dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) , Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal tetapi bulan Januari 2007 sekitar pukul 14.00 wib saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas dipanggil oleh Terdakwa keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggraini S.Si juga sudah ada dan pada saat di ruangan, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). kepada Saksi Sussi anggraini S.Si untuk biaya pembuatan produk *Soft Copy* Peta Garis ,dan cek dengan nilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap ,dan 3 hari kemudian diserahkan lagi cek senilai Rp.76.700.000 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian di cairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp.506.700.000
- Bahwa kemudian saksi Susi Anggraini S.Si memerintahkan saksi Bangso Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing-masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs.TJIONG GIOK PIN,M.Kom tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs.Tjiong Giok Pin,M.M.Kom alias Pipin dalam pekerjaan pembuatan Peta Garis dengan perincian :
 - a. Bulan Januari 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp. 100.000.000,di Bank BCA Depok.
 - b. Bulan *Februari* 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp.80.000.000, di Bank BCA Depok .
 - c. Bulan *Februari* 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp.100..000.000,- di Bank BCA Depok
 - d. Bulan Maret 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bank BCA Depok;

Hal.31 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya sejumlah Rp.176.700.000 (seratus tujuh puluh enam tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah dari Terdakwa M.Si diserahkan kepada Gumuru Harahap sebesar Rp.100.000.000 sedangkan Rp.76.700.000 dibayarkan kembali ke Kas Bappeda kota Medan yang semula dipakai mendahului untuk biaya-biaya seminar berkaitan dengan Pekerjaan Masterplan Kota Medan Tahun 2016
- Bahwa saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 semestinya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya (Persero) selaku Penyedia Jasa penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 dan Nomor: 602/4891 (addendum) dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016, yang mana jumlah tenaga ahli yang diusulkan sebanyak 65 orang sesuai yang dibutuhkan dalam TOR/KAK yang merupakan pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS selaku Pihak Konsultan dalam Pembuatan Pekerjaan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, namun tidak dipekerjakan seluruhnya.
- Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS dalam penyusunan masterplan kota Medan Tahun 2016 selaku penyedia Jasa tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja / TOR yang disusun oleh saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat komitmen, diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan sehingga dengan Demikian saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pengguna anggaran penyusunan Masterplan Kota Medan seharusnya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia jasa dengan Direktur saksi Ir Fadrij H Bustami MARS bilamana tenaga personil yang dipergunakannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kontrak/addendum kontrak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan sebaliknya saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa menyetujui dan mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. INDAH KARYA selaku Penyedia Jasa dengan Direktornya saksi Ir Fadrij H Bustami MARS, hal tersebut sesuai dengan keterangan RIDIN TURNIP, SH. (ahli dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara).
- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini S.Si dan Terdakwa selaku

Hal.32 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan Direturnya saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS dan apabila tidak sesuai dengan Kerangka acuan Kerja/Kontrak maka seharusnya tagihan tersebut harus ditolak

- Bahwa seharusnya saksi Susi Anggraini S,Si dan Terdakwa selaku Pengguna anggaran tidak seharusnya mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan juga tenaga ahli di luar yang telah ditetapkan dalam kontrak /addendum kontrak namun yang berwenang mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dalam penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 adalah saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa demikian juga saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pengguna anggran dan apabila ada pergantian Tenaga Ahli dan asisten Tenaga Ahli untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 maka saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian personil kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS atau saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, saksi Ir. FADJRIF BUSTAMI, MARS, dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa



keadilan dan kepatuhan”;

- 2) Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”
- 3) Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu BAB I.E.4.a, BAB II.B.I.k.8.a dan BAB II.C.2.b.2.
- 4) Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya Kepala Badan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Anggaran No. 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000.
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan APBD.

Pasal 49 ayat (5) : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”.

Pasal 50 : “Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.

Pasal 64 ayat (1) huruf a : “Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Medan sebesar Rp. 1.526.062.238,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan jasa konsultan dalam Pembuatan Masterplan Kota Medan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 yang dituangkan dalam Surat No.SR-1358/PW/02/5/2010 tanggal 25 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bahwa ia Terdakwa Ir.HARMES JONI,MSi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Medan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821: /139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/475K, tanggal 30 Mei 2006, saksi Ir. FADJRIF HIKMANA BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : 101/M-PBMUN/1999 tanggal 12 Januari 1999 dan saksi Ir. GATOT SUHARYONO, MT selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Hal.35 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.4.750.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk / menetapkan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006 atas Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan oleh saksi Susi Anggaraini S.Si selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan kota Medan Tahun 2016 dan Diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda kota Medan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1) Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang

Hal.36 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3 diutamakan berpengalaman dan berpendidikan diluar negeri dan telah berpengalaman selama 15 Tahun.

2) Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 Tahun dan berpendidikan S2 diutamakan lulusan luar negeri.

3) Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang)

Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidang perancangan gedung-gedung diwilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 Tahun pendidikan S2.

4) Tenaga Ahli Geologi (2 orang)

Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 Tahun.

5) Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)

Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota Metropolitan yang ideal, berpengalaman pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 Tahun berpendidikan minimal S2

6) Ahli Ekonomi/Keuangan (2 orang)

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem perekonomian yang maju bagi kota Medan, dengan system investasi yang sehat dan maju S2 15 Tahun

7) Ahli Demografi (2 orang)

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 Tahun berpengalaman dibidang analisis kependudukan

8) Ahli Lingkungan (3 orang)

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 Tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya.

9) Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 Tahun berpengalaman dibidangnya
- 10) Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang)
S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 Tahun yang menguasai system informasi berbasis computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya;
 - 11) Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang)
Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 Tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah
 - 12) Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang)
Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 Tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan
 - 13) Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang)
Traffic dan Transportasi, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 Tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan
 - 14) Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang)
Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Tehnik Kelautan . S2 15 Tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelautan
 - 15) Ahli Sosiologi Perkotaan (2 orang)
Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15 Tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan
 - 16) Ahli Kelembagaan (1 orang)
Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 Tahun
 - 17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) : 2 orang
Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, system air dan resapan termasuk air didalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 Tahun
 - 18) Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang)
Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 Tahun
 - 19) Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang)
Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 Tahun

Hal.38 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Pendukung:

A. Tenaga Asisten Ahli :

- 1) Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 Tahun;
- 2) Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 Tahun
- 3) Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 Tahun
- 4) Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 Tahun
- 5) Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 Tahun
- 6) Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 Tahun

B. Tim Survey

Tim Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan

C. Konsultan Lokal (Dalam Kota)

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan local (konsultan yang berada di kota Medan)

D. Nara Sumber dan Tim Teknis Pemerintah

Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan *Master Plan* Kota Medan ini terdiri dari Pakar / Akademis / Pemerhati / Kota yang memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah :

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi
- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang sosiologi
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 Tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata



perkotaan

- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 Tahun dan pendidikan S2 bidang perindustrian
- Ahli Perikanan berpengalaman 15 Tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan;

Tim Teknis Pemko Medan adalah Tim yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan.

E. Tenaga Pendukung Lainnya

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari:

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operatoe Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy.

- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Pernyedia Jasa yaitu :

1. PT PRISMAITA
2. PT INDAH KARYA
3. PT LENGGOGENI
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADIPRADA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIVA BESTARI
8. PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA
9. PT MIKOYOVA
10. PT PRIMADONA
11. PT PENTA REKAYASA
12. PT ESKAPINDO MATRA

- Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftarkan Prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 adalah sbb :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA



INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA

3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIFA BESTARI
8. PT REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA

Bahwa selajutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus Prakwalifikasi adalah sbb :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA
6. PT REKA DESINDO MANDIRI
7. PT RIFA BESTARI

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar.

Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :

1. PT PRISMAITA ASOSIATE dengan PT PRIMADONA dan PT MIKOYOVA
2. PT INDAH KARYA Asosiate dengan PT SURBANA INTERNASIONAL Dan PT PENTA REKAYASA
3. PT LENGGOGENI Asosiate dengan PT ESKAPINDO MATRA dan PT VINI KONSULTAN
4. PT SARANA BAGJA BUMI
5. PT SAKA ADI PRAJA

Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka



Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu :

1. PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = $867,89 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 694,31$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000.- (Empat milyar tiga Ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT PINI CONSULTAN total nilai evaluasi = $780,66 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 624,53$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000.- (Tiga Milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. PT. PRISMAITA Associate dengan PT PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = $773,33 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 618,66$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.682.635.0000.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. PT. SARANA BAGJA BUMI. total nilai evaluasi = $755,01 \times \text{bobot penawaran teknis } 80\% = 604,01$ (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000.- (Empat Milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu diatas 700

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA, karena hasil nilai evaluasi terhadap Nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu).

- Bahwa nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS selaku direktur PT Indah Karya kepada panitia pengadaan sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh Personil yang berpengalaman, disamping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan Perusahaan asing Surbana Internasional dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, dimana pengalaman Surbana Internasional merupakan konsultan yang berdomisili di Singapur telah berpengalaman menyusun *Master Plan* di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin

- b. Pendekatan Metodologi.

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK , Metodologi dan inovasi program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin.

- c. Tenaga ahli .

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDI DIKAN /PENG ALAM AN	HASIL/ BOBOT PENI LAIAN	KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Prof .Dr. Ir. JOKO SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41	26	
2	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	8,2	
3	Ir.NORDIN FADHOLI,MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	7,47	
4	Ir. FIRMANSYAH,MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	8,15	
5	Ir. HASAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	7,25	Seta ra S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	9,3	
7	Ir. ADIB ABADI,MsC	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	7,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSEB	AHLI PERANCANG KOTA III	S3/24	8,4	
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	8,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GIOLOGI I	S1/14	6,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GIOLOGI II	S1/23	6,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI,MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	7,2	
13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	8,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCO RO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	8,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI	S1/17	6,25	

Hal.44 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EKONOMI/KEU A NGAN I			
16	Ir. SUTISNA,SE,MM	AHLI EKONOMI/KEU A NGAN II	S2/23	6,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	7,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	6,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M.Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	7,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA,MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	8,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	7,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	7,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GIODES/GIOG RAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	7,65	Seta ra S2/17
24	Ir. EDY PRAHASTA,MT	AHLI GIODES/GIOG RAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	6,75	
25	Drs. PRADONO,MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNA N WILAYAH I	S2/16	6,75	
26	DANI SUHERLAN,SE	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNA N WILAYAH II	S1/16	6,25	
27	ARI PERMADI,ST,MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	7,00	
28	LIM SIAH GIM ,BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	8,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO,MT	AHLI TRANSPORTA	S3/23	6,9	

Hal.45 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



		SI & PERHUBUNGAN I			
30	YIN KAM PENG, BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	7,85	
31	Dr.Ir.AWAL SURONO, MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	7,45	
32	SAM TAN GAK PENG, MSc	AHLI PELABUHAN/KELAUTAN	S2/26	8,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	6,75	
34	Ir. DEWI PARLIANA, MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	6,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M.Hum	AHLI KELEMBAGAAAN	S2/24	7,05	
36	Ir. HARIANTO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	7,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	7,00	
38	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	6,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M.Hum	ALI HUKUM, TANAH/PROPERTI I	S3/22	7,25	
40	SUHIRMAN, SH	AHLI HUKUM TANAH/PROPERTI II	S1/16	6,05	
41	Ir. PAHLEPI ERMAULA, MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI I	S2/13	6,42	
42	Ir. JAJAN ROCHJAN, MT	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI II	S2/11	6,92	
43	Ir. WIWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI III	S1/11	5,24	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI IV	S1/23	6,8	
45	Ir, DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI V	S1/20	6,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VI	S1/12	5,24	
47	Ir.SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VII	S1/11	5,24	
48	DODI RUSYDAN,ST	ASS AHLI PWK /PLANOLOGI VIII	S1/8	5,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	6,52	
50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	6,8	
51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	6,8	
52	YOGI YOGAMA,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK IV	S1/7	6,8	
54	Ir. ADI HERMAWAN,MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	6,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	5,24	
56	RIES MINANDAR,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	5,24	
57	DIDIK KUSDIANA,SE,MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	5,24	
58	ADE RUSCJAT,SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	5,24	
59	LB. BAMBANG BUDI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTA S/PERHUBUNGAN I	S2/10	6,8	
60	M.ISNAINI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTA S/PERHUBUNGAN II	S2/9	6,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTA	S2/10	6,06	

Hal.47 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



		S/ PERHUBUNGA N III			
62	Ir. APRANIA KOMANA	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS I	S1/10	6,8	
63	WAHIDA SUAIB,ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS II	S1/9	5,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK I	S1/7	6,8	
65	HARI PRADIKO,ST,MT	ASS AHLI LINGK/TEKNIK LINGK II	S2/8	5,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				467,89	
BOBOT NILAI TEKNIS 80 %					
JADI NILAI SKOR (akumulasi nilai pengalaman perusahaan+ Metodologi dan + Tenaga ahli) = $100+300+ 467,89 = 867,89 \times 80 \% \text{ (penilaian teknis)}$ $= 694,31$					

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka Terdakwa menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 antara Pihak Pertama yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Tahun 2006 Rp. 4.320.800.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Jangka waktu yang diberikan selama 90 hari kalender terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian kerjasama antara Penyedia jasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;

3) Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa :

a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :

- a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set
- b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
- c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set .
- d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set.
- e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.

b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :

- a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set.
- b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set.
- c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
- d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set.
- e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
- f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set.
- g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set.
- h) Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
- i) *Soft Copy* Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set.
- j) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set .
- k) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set.

c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :

- a) Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set
- b) Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set .
- c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak

Hal.49 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 set

- d) Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set
 - e) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set
 - f) Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set.
 - g) Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set.
 - h) Album peta Skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
 - i) *Soft Copy* laporan akhir dan Peta sebanyak 40 set.
- 4) Tenaga ahli yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan Addendum 1 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891 ,namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ketanggal 07 Nopember 2006 atas perintah Terdakwa yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi Susi Anggarani, S.Si dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa , namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARYONO dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :
 - a. Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah)
 - b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah)
 - c. Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk *Soft Copy* sebanyak 5 set.Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp.4.320.800,000 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 untuk keperluan sbb :

Biaya tenaga Ahli (Personil) sebesar Rp.1.568.900.000 yaitu :

	PERSONIL	JU M LA H	PEN GAL AMA N/TH N	D U R A S I	SA TU AN /O R G /B LN	SATUAN BIAYA/ RP	JLH/BIAYA/ RP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.BULAN (Oktober 2006) TENAGA AHLI UTAMA Ketua Tim Ahli Perencanaan Wilayah Kota	1	S3/15	1	OB	18.500.000	18.500.000
2	Ahli Perencanaan Wilayah Kota	4	S2/15	1	OB	14.600.000	58.400.000
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	4	S2/15	1	OB	14.600.000	58.400.000
4	Ahli Geologi	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
5	Ahli Prasarana Wilayah	3	S2/15	1	OB	14.600.000	43.800.000
6	Ahli Ekonomi/Keuangan Daerah	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
7	Ahli demografi/Geografi	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
8	Ahli Lingkungan	3	S2/15	1	OB	14.600.000	43.800.000
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
10	Ahli Geodesi/Pemetaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
11	Ahli Ekonomi Pembangunan/Wilayah	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	3	S2/15	1	OB	14.600.000	43.800.000

Hal.51 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Ahli Pelabuhan/Kelautan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
16.	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
17	Ahli Pengairan	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
18	Ahli Infrastruktur dan ElektriKa	1	S2/15	1	OB	14.600.000	
19	Ahli Hukum, Tanah/Properti	2	S2/15	1	OB	14.600.000	29.200.000
	TOTAL	40					587.900.000
II.TENAGA PENDUKUNG							
1	Ass AHLI PWK/Planologi	8	S1/7	1	OB	7.000.000	56.000.000
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/arsitek	8	S1/7	1	OB	7.000.000	56.000.000
3	Ass Ahli Ekonomi	2	S1/7	1	OB	7.000.000	14.000.000
4	Ass Ahli Transportasi/Perhubungan	3	S1/7	1	OB	7.000.000	21.000.000
5	Ass Prasarana Wilayah	2	S1/7	1	OB	7.000.000	14.000.000
6.	Ass ahli Lingkungan/tehnik Lingkungan	2	S1/7	1	OB	7.000.000	14.000.000
	Total	25					175.000.000
III.STAF PENDUKUNG							
1	Office Manager	1	-	1	OB	2.500.000	2.500.000
2	Sekretaris Billingual	2	-	1	OB	2.500.000	5.000.000
3	Operator computer	6	-	1	OB	1.350.000	8.100.000
4	Surveor	20	-	1	OB	1.500.000	30.000.000
5	Cat Oprator	2	-	1	OB	2.000.000	4.000.000
6	Drafter	2	-	1	OB	1.500.000	3.000.000
7	Office Boy	1	-	1	OB	700.000	700.000
	TOTAL	34					53.300.000
1	B.Bulan II s/d III (Nopember-Des 2006) I Tenaga Ahli	1	S3/15	2	OB	18.500.000	37.000.000

Hal.52 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utama Ketua Tim Ahli Perencanaan Wil Kota						
2	Ahli Perencanaan Wil Kota	2	S2/15	2	OB	14.600.000	58.400.000
3	Ahli Perencanaan Tata Letak	-	-	-	-	-	-
4	Ahli Geologi	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
5	Ahli Prasarana Wilayah	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
6	Ahli Ekonomi/Keuanga n Daerah	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
7	Ahli Demografi/Geograf i	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
8	Ahli Lingkungan	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
9	Ahli Sejarah dan Antropologi	-	-	-	-	-	-
10	Ahli Geodesi/Pemetaa n	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
11	Ahli Ekonomi/Pemb/Wil	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
12	Ahli Perumahan dan Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
13	Ahli Transportasi dan Perhubungan Sipil	1	S2/15	2	OB	14.600.000	29.200.000
14	Ahli Pelabuhan/Kelauta n	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
15	Ahli Sosiologi Perkotaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
16	Ahli Kelembagaan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
17	Ahli Pengairan	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
18	Ahli Infrastruktur dan ElektriKa	-	-	-	-	-	-
19	Ahli Hukum.tanah/prop erty	1	S2/15	1	OB	14.600.000	14.600.000
20	Ahli Geodesi/geografi/p emetaan	2	S2/15	1, 5	OB	14.600.000	43.800.000
21	Ahli Kartografi	2	S2/15	1, 5	OB	14.600.000	43.800.000

Hal.53 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Ahli system informasi	1	S2/15	1, 5	OB	14.600.000	21.900.000
	TOTAL	22					467.700.000
1	2	3	4	5	6	7	8
	II.TENAGA PENDUKUNG						
1	Ass Ahli PWK/Planologi	3	S1/7	2	OB	7.000.000	42.000.000
2	Ass Ahli Perencanaan Kota/arsitek	-	-	-	-	-	-
3	Ass Ahli Ekonomi	1	S1/7	2	OB	7.000.000	14.000.000
4	Ass Ahli Transportasi/perhubungan	1	S1/7	2	OB	7.000.000	14.000.000
5	Ass Prasarana wilayah	1	S1/7	1	OB	7.000.000	7.000.000
6	Ass Ahli Lingkungan/Teknik Lingkungan	-	-	-	-	-	-
7	Ass Geodesi/Geografi/pemetaan	10	S1/17	1, 5	OB	7.000.000	105.000.000
	TOTAL	16					182.000.000
	III.STAF PENDUKUNG						
1	Office Masnager	1	-	2	OB	2.500.000	5.000.000
2	Sekretaris Bilingual	1	-	2	OB	2.500.000	5.000.000
3	Operator Komputer	3	-	2	OB	1.350.000	8.100.000
4	Surveyor	-	-	-	-	-	-
5	Cat Oprator	1	-	2	OB	2.000.000	4.000.000
6	Drafter	1	-	2	OB	1.500.000	3.000.000
7	Office Boy	1	-	2	OB	7.000.000	14.000.000
8	Teknisi Komputer	3	-	2	OB	2.000.000	9.000.000
9	Drafter Peta	20	-	1, 5	OB	1.500.000	45.000.000
	TOTAL	31					80.500.000
	C.TENAGA AHLI SPESIALIS NARA SUMBER						

Hal.54 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ahli Perencanaan jalan/transportasi	1	S2	1	Pa ket	7.500.000	7.500.000
2	Ahli Hidrogeologi	1	S2	1	Pa ket	7.500.000	7.500.000
3	Ahli Sosiologi/Pengembangan masyarakat	1	S2	1	Pa ket	7.500.000	7.500.000
TOTAL		3					22.500.000
TOTAL KESELURUHAN AI,II,III+BI,II,III+C							Rp.1.568.900.000

b. Biaya Non Personil sebesar Rp.787.900.000 dengan perincian sebagai berikut :

N O	NON PERSONIL	JUM LAH	PAKET	DU RA SI	SAT UAN	HARGA/RP	JLH BIAYA/RP
1	2	3	4	5	6	7	8
	A.BIAYA PERALATAN KANTOR/STUDIO BLN I SEWA KOMPUTER						
1	Sewa Komputer	30	-	1	Unit	500.000	15.000.000
2	Sewa Printer A4	10	-	1	Unit	250.000	2.500.000
3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	1	Unit	200.000	1.200.000
4	Sewa Mesin/meja gambar	3	-	1	Unit	200.000	600.000
5	Sewa kamera Digital	3	-	1	Unit	200.000	600.000
6	Sewa Kendaraan	5	-	1	Unit	4.000.000	20.000.000
7	Sewa Ploter	5	-	1	Unit	1.500.000	7.500.000
8	Sewa kantor	1	-	1	Unit	5.000.000	5.000.000
9	Sewa GPS	5	-	1	Unit	500.000	2.500.000
10	Sewa Laptop	5	-	1	Unit	1.000.000	5.000.000
11	Sewa Printer A3	10	-	1	Unit	350.000	3.500.000
12	Sewa Soff Ware	1	-	1	Pake t	40.000.000	40.000.000
13	Sewa Infokus	2	-	1	Unit	1.000.000	2.000.000
	JUMLAH						105.400.000
	B.BIAYA PERALATAN KANTOR/STUDIO BLN II dan III						
1	Sewa Komputer	25	-	2	Unit	500.000	25.000.000
2	Sewa Printer A4	2	-	2	Unit	250.000	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sewa Alat Pengukur T2	6	-	2	Unit	200.000	2.400.000
4	Sewa mesin/meja gambar	2	-	2	Unit	200.000	800.000
5	Sewa Kamera Digital	2	-	2	Unit	200.000	800.000
6	Sewa Kendaraan	5	-	2	Unit	4.000.000	40.000.000
7	Sewa Ploter	5	-	2	Unit	1.500.000	15.000.000
8	Sewa kantor	1	-	2	Unit	5.000.000	10.000.000
9	Sewa GPS	5	-	2	unit	500.000	5.000.000
10	Sewa Laptop	5	-	2	Unit	1.000.000	10.000.000
11	Sewa Printer A3	4	-	2	Unit	350.000	2.800.000
12	Sewa Soff ware	-	-	-	-	-	-
13	Sewa Infokus	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH						112.800.000
	C.BIAYA INFORMASI DATA SEKUNDER						
1	Data statistik	-	1	-	lump sum	500.000	500.000
2	Publikasi resmi, laporan studi dankepastakaan lainnya	-	-	-	lump sum	900.000	900.000
3	Peta dasar/rupa bumi	-	-	-	lump sum	500.000	500.000
4	Peta Tematik	-	-	-	lump sum	500.000	500.000
	JUMLAH						2.400.000
	D.Informasi/Data Primer yang dihimpun						
1	Data survey/observasi lapangan	-	-	-	lump sum	4.000.000	4.000.000
2	Wawancara dengan aparat	-	-	-	lump sum	3.000.000	3.000.000
3	Wawancara dengan Tokoh masyarakat/kelompok masyarakat	-	-	-	lump sum	5.000.000	5.000.000
	JUMLAH						12.000.000
	E. Pengembangan Data dan Peta						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peta Penunjang	30	-	-	lemb ar	100.000	3.000.000
2	Peta Analisis	20	-	-	lemb ar	50.000	1.000.000
3	Peta Rencana	15	-	-	lemb ar	100.000	1.500.000
	JUMLAH						5.500.000

Hal.56 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Biaya Perjalanan/Pesawat							
1	Perjalanan Jakarta Medan	10	-	-	PP	2.200.000	22.000.000
2	Lumpsum	1	-	-	Paket	8.800.000	8.800.000
JUMLAH							30.800.000
G. Biaya kantor/Studio							
1	Komunikasi/Korensensi Fax, lmail, Tlpn, listrik, air dll	3	-	-	bulan	5.000.000	15.000.000
2	Foto Copy dan operat rutin kantor	3	-	-	bulan	3.000.000	9.000.000
3	Biaya habis pakai ATK, tinta dll	3	-	-	bulan	5.000.000	15.000.000
JUMLAH							39.000.000
H. Biaya Dokumen Pelaporan							
1	Laporan Vision Plan yg terdiri dari : - Fakta analisis (A4 hitam putih) - Laporan konsep rencana (A3 warna) - Laporan akhir (A3 warna photo paper) sebyk 40 set - Album peta (A0) - Sof Copy laporan akhir dan peta	40			set	200.000	8.000.000
		20			set	1.000.000	20.000.000
		40			set	1.000.000	40.000.000
		2			set	5.000.000	10.000.000
		40			set	100.000	4.000.000
JUMLAH							82.000.000
1	Laporan RTRW Kota Medan yg terdiri dari : - Laporan Pendahuluan (A4 warna) - Laporan Pendahuluan (A4 hitam putih) - Laporan sementara/analisis (A3 warna) - Laporan sementara/analisis (A3 hitam putih) -Laporan konsep rencana(A3 warna) -Laporan akhir/buku rencana(A3 warna) - Laporan akhir/buku rencana(A3 hitam putih) -Album peta skala 1:20.000 ukuran kertas	10			set	400.000	4.000.000
		20			set	150.000	3.000.000
		10			set	800.000	8.000.000
		20			set	400.000	8.000.000
		20			set	400.000	8.000.000
		10			set	1.000.000	10.000.000
		30			set	500.000	15.000.000
		5			set	7.500.000	37.500.000
		40			set	100.000	4.000.000
		1			set	80.000.000	80.000.000
		40			set	100.000	40.000.000

Hal.57 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



	(A0 warna) -Soft Copy laporan akhir dan peta -Laporan akhir dalam bentuk software GIS -Eksekutif Summary					
	JUMLAH					217.500.000
	I. Biaya Dokumen pembuatan peta					
1	Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0	21		2 set	@.350.000	14.700.000
2	Cetak album peta skala 1:50.000	78		2 set	@.150.000	23.400.000
3	Cetak peta photo bahan survey	160		2 set	@.100.000	32.000.000
4	Sof copy peta garis	4		set	@.100.000	400.000
	JUMLAH					70.500.000
	J.Biaya Diskusi dan Seminar					
1	Diskusi	10		Kali	@3.000.00	30.000.000
2	Seminar/Sosialisasi/jaring aspirasi	2		Pa ket	@40.000.00	80.000.000
	JUMLAH					110.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN A,B,C,D,E,F,G,H,I,J					Rp 787.900.000

Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 Saksi Ir Fadrij H Bustami, Mars tidak memperkerjakan seluruh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan proposal teknis yang diajukan oleh saksi Ir Fadrij H Bustami, Mars pada saat proses lelang kepada panitia Pengadaan barang/jasa konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan juga tidak sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor 602/4811 tanggal 25 september Tahun 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadrij H Bustami Mars sebagai pihak ke dua selaku Penyedia Jasa Konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan pihak Pertama yaitu saksi Susi Anggarini AS.Si selaku Pejabat Pembuat komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan yang diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bapeda Kota Medan sekaligus bertindak selaku Pengguna anggaran tetapi yang dipekerjakan hanya 9 personil tenaga ahli dan 1 personil asisten tenaga ahli adapun tenaga ahli dan asisten Tenaga Ahli yang dipekerjakan sesuai dengan Kontrak/addendum kontrak adalah sebagai berikut:



1. Untuk pekerjaan RTRW tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak/addendum kontrak adalah hanya 3 orang yaitu 1. Prof Dr Ir. Djoko Sujarto, .MSc, 2. Ir. Hasan Husein 3. Ir. Adib Abadi, sedangkan asisten tenaga ahli hanya 1 personil atas nama Ir Bambang Budi Prasetyo
3. Untuk pekerjaan Vision Plan tenaga ahli yang dipekerjakan yang sesuai namanya dalam kontrak /addendum kontrak adalah hanya 5 orang yaitu 1. Joko Prihanto, 2. Khoo Tou Khing, MSc, 3. Lim Siah Gim, B.Arc, 4. Yin Kam Feng, B.Sc, 5. Sam Tan Gak Peng, M, Eng sedangkan asisten tenaga ahli tidak ada yang dipekerjakan .
3. Untuk pekerjaan Peta Garis tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak ada dipekerjakan oleh saksi Ir fadjrif H Bustami, MARS tetapi yang bekerja adalah saksi Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom alias Pipin yang disediakan dan dipekerjakan oleh Terdakwa dan saksi Susi Angraini S.Si dimana tenaga ahli Drs. Tjong Giok Pin, M.Kom alias Pipin adalah tenaga ahli yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh saksi Fadjrif H Bustami, MARS kepada Panitia Pengadaan barang/Jasa konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 pada saat proses lelang dan juga dengan kontrak/addendum kontrak yang ditandatangani oleh saksi Fadjrif H Bustami, adapun tenaga ahli Drs Tjong Giok Pin M.Kom alias Pipin. sehingga dipekerjakan dalam pembuatan Peta Garis adalah adanya kesepakatan antara Terdakwa selaku kepala Bappeda Kota Medan/Pengguna anggaran dengan saksi Susi Angraini S.Si selaku PPK dengan cara Terdakwa menanyakan Saksi Susi Angraini S.Si "Bisa dosen Susi mengerjakan peta garis? Dan oleh saksi Susi Angraini S.Si menjawab "saya tanyakan dulu' selanjutnya saksi Susi angraini S.Si menghubungi saksi Drs. Tjong Giok Pin, M di Jakarta dan saksi Drs Tjong Giok Pin, M menyanggupinya dan selanjutnya Saksi Susi Angraini S.Si melaporkan kepada Terdakwa bahwa saksi Drs. Tjong Giok Pin, M sanggup untuk membuat Peta Garis
- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Masterplan kota Medan Tahun 2016 masing-masing kordinator RTRW, Vision Plan dan Peta Garis harus membuat daftar absensi (Time sheet) baik absensi untuk tenaga ahli maupun asisten tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang diserahkan kepada saksi Tuty Zardania selaku projek manager untuk selanjutnya

Hal.59 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



ditandatangani oleh saksi Tuty Zardania, Terdakwa dan saksi Susi Angraini S.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai persyaratan untuk melakukan penagihan imbalan Jasa atas pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 oleh saksi Ir fadjrif H Bustami MARS selaku Penyedia Jasa Masterplan Kota Medan Tahun 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, namun time sheet tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah dibuat oleh kordinator RTRW, Vision Plan dan Peta Garis dan juga time sheet tidak pernah ditandatangani oleh Saksi susi Angraini S.Si dan Terdakwa tetapi akhirnya time sheet (daftar absensi) dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania selaku Projek Manager Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 adalah atas permintaan saksi Susi Angraini S.Si dan Terdakwa agar saksi Tuty Zardania dapat membuat time sheet yang sesuai dengan nama-nama tenaga ahli dan assiten tenaga ahli dalam kontrak/addendum kontrak pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan time sheet tersebut akhirnya dapat dibuat oleh saksi Tuty Zardania dan kemudian diserahkan oleh saksi Tuty Zardania kepada Saksi Susi Angraini S.Si dan Terdakwa di Hotel Emerald Garden Medan sekitar bulan april- Mei Tahun 2008

- Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami, MARS mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 40% (empat puluh persen)." dan Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah $40\% \times \text{Rp } 2.592.480.000 = \text{Rp } 1.036.992.000$ (satu milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Fadjrif H Bustami, MARS selaku pihak kedua Konsultan PT Indah Karya (Persero), dan pihak kesatu Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepala BAPPEDA Kota Medan, dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS selaku Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi yang diketahui/Disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekrjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006



yang ditandatangani oleh saksi Ir fadjrif H Bustami MARS selaku Konsultan Perencana PT Indah Karya (Persero) sebagai pihak kedua dan pihak pertama saksi Susi Angraini S.Si Kasubbid tata ruang dan Tata guna tanah selaku Pejabat pembuat Komitmen yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Kepala Bappeda Kota Medan, yang ternyata pembubuhan tandatangan An.saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARIYONO dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS yang mana isi Berita acara serah terima pekerjaan adalah sbb :

- a. Pihak ke dua menyerahkan kepada pihak Pertama berupa "laporan pendahuluan RT/RW kota Medan Tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta lapoaran fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan Tahun 2016 untuk paket Pekerjaan penyusunan rencana tata Ruang(*Master Plan*) Kota Medan Tahun 2016"
- b. Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan berupa" laporan pendahuluan RT/RW kota Medan Tahun 2016 dan RDTR kawasan Utara Kota Medan Tahun 2016 serta laporan fakta dan analisa Vision Plan Kota Medan Tahun 2016 untuk paket Pekerjaan penyusunan rencana tata Ruang(*Masterplan*) Kota Medan Tahun 2016

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami, kembali mengajukan bahwa "kemajuan pekerjaan seolah-olah" telah mencapai prestasi sebesar 100 % (seratus persen) dimana Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama sejumlah 100 % x Rp 2.592.480.000 = Rp 2.592.480.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan puluh dua ribu rupiah) dikurangi pembayaran sebelumnya yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS selaku pihak Kedua Konsultan PT Indah Karya (Persero) dan pihak kesatu Terdakwa Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Bappeda Kota Medan, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 desember 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konsultasi dan PT. INDAH KARYA (Persero) selaku Konsultan Perencana atas nama saksi Ir Fadjrif H Bustami MARS, dan diketahui/disetujui Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan/Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pihak Kedua yaitu atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami MARS selaku Konsultan Perencana, dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa. selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan, isi berita acara tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : "pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa Laporan Sementara (Fakta dan Analisa) RTRW Kota Medan Tahun 2016, Laporan Draft Rencana RTRW + Konsep Perda, Laporan Vision Plan Kota Medan Tahun 2036, Laporan Akhir RTRW Kota Medan Tahun 2016, dan pekerjaan tersebut diterima oleh pihak pertama.

- Namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir.Fadrij H. Bustami,MARS dan ternyata prestasi pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) karena Pembuatan *Soft Copy* Peta Garis yang merupakan bagian dari Laporan Akhir RTRW Kota Medan Tahun 2016 yang dikerjakan oleh tenaga ahli diluar dari yang ditetapkan dalam kontrak/addendum kontrak yaitu saksi Drs.Tjong Giok Pin,M.Si alias Pipin dimana pekerjaan Peta Garis baru mulai dilakukan akhir bulan januari Tahun 2007 dan hasil pekerjaan selesai 100% pada akhir bulan april Tahun 2007 dan hasil pekerjaan diserahkan kepada Saksi Susi Anggraini S.Si tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari saksi Drs..Tjong Giok Pin ,M.Si alias Pipin kepada Saksi Susi Anggraini S.Si.
- Bahwa dalam seluruh Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Untuk pembayaran Angsuran 40% dan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas atas nama Terdakwa Ir Jadjrif H Bustami, MARS ditandatangani oleh saksi Ir Gatot Suhariyono dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2372/DTF/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan S.Si, Khairun Nisa ST yang berkesimpulan : Tanda tangan An.Ir FADJRIF H BUSTAMI , MARS bukti (QT) yang terdapat pada :

Hal.62 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



- a. 1 (satu) berkas Addendum 1 atas surat perjanjian Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 untu penyusunan masterplan kota Medan Tahun2016 Nomor : 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006;
- b. 1(satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- c. 2(dua) lembar berita acara kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angusran nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006;
- d. 1(satu) lembar berita Acara pemeriksaan pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- e. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- f. 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan Jasa konsultasi Nomor : 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 desember 2006
- g. 2(dua) lembar berita acara kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran nomor :027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006
- h. 1(satu) lembar surat dari PT Indah Karya (Persero) Nomor : 467C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.
- i. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT Indah Karya (Persero) Nomor : 020-DP tanggal 28 Desember 2006.

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Ir. FADJRIF H.BUSTAMI, MARS pbanding (KT).

- Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2006 saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016. Atas permohonan tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO) Nomor : 312 / PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Bangso Alam Harahap,saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bapeda kota Medan atas nama Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang selanjutnya diajukan ke bagian keuangan Pemko Medan, dan kemudian bagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 4488/BG-K/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.2.592.480.000 yang ditandatangani oleh Walikota Medan atas nama Drs.H.Abdillah ,AK,MBA dan selanjutnya saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 324/PK/BAPPEDA/2006 tanggal 26 Desember 2006 kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setdakot Medan sebesar Rp.2.592.480.000 (dua milyar Lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Atas dasar permintaan tersebut, kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS untuk pembayaran penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,-. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan CEK (Cheque) PT.Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada PT. INDAH KARYA.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 4240 tanggal 28 Desember 2006 seharusnya yang menerima imbalan Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 sejumlah Rp.2.592.480,000 sesuai dengan nilai kontrak/addendum kontrak adalah saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 untuk dibayarkan kepada biaya personil dan biaya non personil tenaga ahli dan asisten ahli yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya tetapi pada pada kenyataannya imbalan jasa konsultan penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 di terima oleh saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA berdasarkan Surat Kuasa atas nama saksi Ir Fadrij H Bustami, Mars selaku Direktur PT Indah Karya (Persero) alamat Jl.Golf No.2 A Ujung Berung Bandung (Pemberi kuasa) kepada nama syarifah Chairunisa alamat Jl.Permata Mekar No.11 A Kel

Hal.64 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sari Kec.Medan selayang Kota Medan (Penerima Kuasa) dengan isi untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang untuk melakukan pengurusan administrasi berkas penagihan sampai dengan penandatanganan Berita acara/tanda terima maupun pengambilan Cek Bank atas imbalan Jasa Konsultan Perencanaan PT Indah Karya pada proyek Masterplan Kota Medan Tahun 2016.

- Bahwa setelah saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA menerima CEK Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair kemudian pada hari itu juga saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 962.040.000,- (Sembilan Ratus Enampuluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dari PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 no.rek.0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir Fadrijf H Bustami MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA dengan saksi SAID ABDULLAH sebesar Rp. 1.018.000.000 (Satu Milyar Delapan belas Juta Rupiah) saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA transfer ke rekening PT. Assaka Alif Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani no.rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada SAID ABDIULAH di kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan.
- Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania menyuruh saksi SYARIFAH CHAIRUNNISA dan saksi SAID ABDULLAH untuk memulangkan uang kepada saksi Susi Anggraini S.Si sebesar Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) dan kepada Terdakwa sebesar Rp.76.700.000 dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka saksi Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar CEK kepada Terdakwa di kantor Bappeda kota Medan dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) , Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal tetapi bulan Januari 2007 sekitar pukul 14.00 wib saksi Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas dipanggil oleh Terdakwa keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggraini S.Si juga sudah ada dan pada saat di ruangan, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Hal.65 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Susi anggraini S.Si untuk biaya pembuatan produk *Soft Copy* Peta Garis ,dan cek dengan nilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap ,dan 3 hari kemudian diserahkan lagi cek senilai Rp.76.700.000 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian di cairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp.506.700.000

- Bahwa kemudian saksi Susi Anggraini S.Si memerintahkan saksi Bangso Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp. 330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing-masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs.TJIONG GIOK PIN,M.Kom tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs.Tjong Giok Pin,M.M.Kom alias Pipin dalam pekerjaan pembuatan Peta Garis dengan perincian :
 - a. Bulan Januari 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp. 100.000.000,di Bank BCA Depok.
 - b. Bulan *Februari* 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp.80.000.000, di Bank BCA Depok .
 - c. Bulan *Februari* 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp.100.000.000,- di Bank BCA Depok
 - d. Bulan Maret 2007 saksi menerima trasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bank BCA Depok;
- Bahwa sisanya sejumlah Rp.176.700.000 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah dari TerdakwaM.Si diserahkan kepada Gumuru Harahap sebesar Rp.100.000.000 sedangkan Rp.76.700.000 dibayarkan kembali ke Kas Bapeda kota Medan yang semula dipakai mendahului untuk biaya-biaya seminar berkaitan dengan Pekerjaan Masterplan Kota Medan Tahun 2016
- Bahwa saksi Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 semestinya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya (Persero) selaku Penyedia Jasa penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 dan Nomor: 602/4891 (addendum) dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 , yang mana jumlah tenaga ahli yang diusulkan sebanyak 65 orang sesuai yang dibutuhkan dalam TOR/KAK yang merupakan pedoman bagi

Hal.66 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS selaku Pihak Konsultan dalam Pembuatan Pekerjaan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, namun tidak dipekerjakan seluruhnya.

- Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS dalam penyusunan masterplan kota Medan Tahun 2016 selaku penyedia Jasa tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja / TOR yang disusun oleh saksi Susi Angraini S.Si selaku Pejabat Pembuat komitmen, diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan sehingga dengan Demikian saksi Susi Angraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pengguna anggaran penyusunan Masterplan Kota Medan seharusnya tidak mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia jasa dengan Direktur saksi Ir Fadrijf H Bustami MARS bilamana tenaga personil yang dipergunakannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kontrak/addendum kontrak ,tetapi hal tersebut tidak dilakukan sebaliknya saksi Susi Angraini S.Si dan Terdakwa menyetujui dan mengesahkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh PT. INDAH KARYA selaku Penyedia Jasa dengan Direturnya saksi Ir Fadrijf H Bustami MARS, hal tersebut sesuai dengan keterangan RIDIN TURNIP, SH. (ahli dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara).
- Bahwa seharusnya saksi Susi Angraini S.Si dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT Indah Karya selaku Penyedia Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan Direturnya saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS dan apabila tidak sesuai dengan Kerangka acuan Kerja/Kontrak maka seharusnya tagihan tersebut harus ditolak
- Bahwa seharusnya saksi Susi Angraini S,Si dan Terdakwa selaku Pengguna anggaran tidak seharusnya mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dan juga tenaga ahli di luar yang telah ditetapkan dalam kontrak /addendum kontrak namun yang berwenang mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dalam penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 adalah saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa demikian juga saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pengguna anggran dan apabila ada

Hal.67 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian Tenaga Ahli dan asisten Tenaga Ahli untuk Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 maka saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS selaku Penyedia Jasa Konsultan terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian personil kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi Ir Fadrij H Bustami, MARS.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS atau saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS, dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;
 - 2) Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”
 - 3) Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu BAB I.E.4.a, BAB II.B.I.k.8.a dan BAB II.C.2.b.2.
 - 4) Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya Kepala Badan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Anggaran No. 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000.
 - 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Hal.68 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Daerah dan Perhitungan Penyusunan APBD.

Pasal 49 ayat (5) : "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih".

Pasal 50 : "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut".

Pasal 64 ayat (1) huruf a : "Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, saksi Ir. FADJRIF H BUSTAMI, MARS dan saksi Ir. GATOT SUHARIYONO, MT telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Medan sebesar Rp. 1.526.062.238,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan jasa konsultan dalam Pembuatan Masterplan Kota Medan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 yang dituangkan dalam Surat No.SR-1358/PW/02/5/2010 tanggal 25 Maret 2010

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir.HARMES JHONI,MSi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir.HARMES JHONI, MSi**, dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 516.700.000,- Subsidair 2 (dua) Tahun penjara;
4. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) Satu berkas dokumen seleksi/lelang paket pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang dilampiri dengan Kerangka Acuan kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang pembentukan dan penetapan panitia pengadaan barang dan jasa satuan kerja Bappeda Kota Medan Tahun 2006.
 - 3) Surat Pengumuman Pelelangan umum nomor : 03/PAN-BAPPEDA/2006 Juli 2006.
 - 4) Satu berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan berita Acara pembuatan HPS .
 - 5) Satu berkas evaluasi dan Pengumuman pengadaan jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan yang terdiri dari Evaluasi prakwalifikasi nomor : 01/PAN-BPJ/BAPPEDA /2006 dan evaluasi profosal teknis nomor : 05 /PAN-PBJ/BAPPEDA /IX/ 2006 tanggal 19 September 2006.
 - 6) Satu berkas penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan berita Acara Nomor : 03/PAN-PBJ/BAPPEDA VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 .
 - 7) Satu lembar permohonan penetapan pemenang Nomor : 08/PAN-PBJ/BAPPEDA/IX/2006 tanggal 25 September 2006.
 - 8) Dua lembar surat Keputusan tentang Penetapan pemenang paket pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 nomor : 050/4315/2006 tanggal 25 September 2006.

Hal.70 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Satu berkas Dokumen kontrak / surat perjanjian pekerjaan No.602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 .
- 10) Satu Berkas dokumen Addendum 1 nomor 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006.
- 11) Dua lembar Surat Perjanjian kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan PT. Surbana Internasional.
- 12) Satu berkas penyampaian dokumen penawaran pengadaan jasa Konsultasi paket pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 nomor : 470/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Indah Karya (Persero) .
- 13) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 14) Satu lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa Konsultan Nomor /027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 40 %).
- 15) Satu lembar berita Acara kemajuan Pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 16) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- 17) Satu lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa Konsultan Nomor 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006(bobot prestasi pekerjaan 100 %)
- 18) Satu lembar berita Acara kemajuan Pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- 19) Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 4488/BC-K/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006 .
- 20) Satu lembar Surat permintaan Uang untuk Surat keputusan Otorisasi (SKO) No.312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006.
- 21) Satu lembar Surat permintaan Pembayara Beban tetap anggaran nomor : 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertai surat pengantar surat permintaan pembayaran .
- 22) Satu lembar surat permohonan pembayaran dari PT. Indah karya No.467.C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 beserta satu

Hal.71 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar permohonan kwitansi nomor : 020-DP tanggal 18 Desember 2006.
- 23) Satu lembar Surat Perintah Membayar nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006.
 - 24) Satu lembar Surat pemotongan PPN dan PPH dari Kasubag Perbendaharaan Bagian keuangan Setdakot Medan dan lembaran faktur pajak standar atas Nama PT. Indah karya (Persero).
 - 25) Satu lembar Surat Setoran pajak (SSP) PPN lembaran 5 atas nama PT. Indah karya (persero).
 - 26) Satu lembar Surat setoran pajak PPH 23 lembaran 5 atas nama PT. Indah karya.
 - 27) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Buku Kas umum/ Jurnal Umum tentang bukti pencatatan SPM Nomor 4240 / Direktur PT. Indah Karya nilai sebesar Rp. 2.592.480.000,-
 - 28) Satu lembar asli surat kuasa nomor : 488/DIR/JKT/IX/ 2006 tanggal 27 September 2006 dari Ir. Fadrij H. Bustami, MARS kepada Syarifah Chairunnisa .
 - 29) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/1376.K tanggal 3 Oktober 2005 tentang pengangkatan / penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2005 .
 - 30) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2 /003. K tanggal 4 Januari 2006 tentang pengangkatan/penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2006.
 - 31) Asli CEK (Cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949597 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua Milyar seratus delapan Puluh juta empat puluh ribu rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan.
 32. Asli CEK (Cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No.CG 949598 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 412.440.000,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan.
 33. Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT. Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Assaka Alif Engineering Medan Melalui Bank Dagang Indonesia Cabang A. Yani Medan No. 28784122

Hal.72 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



sebesar Rp.1.018.000.000, (Satu Milyar Delapan Belas Juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2007;

34. Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT. Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Penta Rekayasa Melalui BNI 46 Cabang ITB Bandung No. 0228669538 sebesar Rp. 962.040.000,(Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) tanggal 12 Januari 2007.
35. Asli petikan Keputusan Walikota Medan nomor : 821.2/475 K tanggal 30 Mei 2006 tentang menghunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen TA 2006 Kota Medan atas nama SUSI ANGGRAINI,S.Si dalam kegiatan Penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2016 .
36. Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor : 650/4937 tanggal 9 Nopember 2006 perihal peringatan.
37. Asli surat Bappeda Kota Medan tanpa nomor tanggal Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan yang dibubuhkan dengan stempel paraf tanpa ditanda tangani;
- 38 Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5518 tanggal 11 Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan .
39. Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5286 tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Project Manager PT. Indah Karya (Persero) Up. Ir. Tuty Zardania,IAI.
40. Asli Laporan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang (*Master Plan*) Kota Medan Tahun 2016 nomor : 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar).
- 41 Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/ 4891 isi ringkas Addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.
42. Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isi ringkas pengantar.
43. Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isi ringkas draf laporan pendahuluan RTRW dan RDTR kawasan Utara Kota Medan.
44. Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5518 isi ringkas penyampaian laporan kemajuan pekerjaan (SKO) ke bagian Keuangan paling lambat 15 -12-06 tentang dokumen Rencana tata Ruang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy yang dilegalisir agenda surat masuk dari Kepala Bappeda Kota Medan ke Bidang Fisik Bappeda Kota Medan nomor : 2097 keterangan : Kabid Fisik : Upayakan optimalisasi kerja konsultan dengan Satker terkait , hasil akhir akan kita jadikan bahan evaluasi terhadap saran yang diajukan PPK.
46. Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Medan nomor:821.2/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama Ir HARMES JONI dengan Jabatan baru Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
47. 3 (tiga) lembar dokumen mutasi pendebetn rekening PT. Asaka Alif Engineering dari Bank Danamon ke rekening Bank Danamon .
48. Foto Copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-101/M-PBUMN/1999 tanggal 12 januari 1999 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indah karya .
49. Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a. Fakta analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 1 set
 - b. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set.
 - c. Laporan akhir (A 3 warna photo paper) sebanyak 1 set .
 - d. Album peta (A 0) sebanyak 1 set.
 - e. Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 set.
50. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan (A 4 warna) sebanyak 1 set .
 - b. Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 1set.
 - c. Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) sebanyak 1set.
 - d. Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set .
 - e. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set.
 - f. Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1set
 - g. Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set
 - h. Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1 set
 - i. Soft Copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.
 - j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 set

Hal.74 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Eksekutif sumari 1 set.

51. Peta garis Digital dalam bentuk *Soft Copy* sebanyak 1 set.
52. Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indah Karya(Persero) nomor : 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap dilingkungan PT. Indah Karya (Persero).
53. Foto copy yang dilegalisir Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 tentang Perubahan Rencana Anggaran satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 . nomor kode 9.06 .
54. Foto Copy Yang dilegalisir Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 , nomor kode 9.06.
55. Satu eksemplar laporan penggunaan biaya pada proyek *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.
Menjadi barang bukti dalam perkara An.Terdakwa SUSI ANGGGRAINI,SSi.
56. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 20/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HARMES JONI, MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HARMES JONI, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu berkas dokumen seleksi / lelang paket pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang dilampiri dengan Kerangka Acuan kerja dan Rencana Anggaran Biaya .
 - 2) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan nomor : 027/51/2006 tanggal 3 januari 2006 tentang pembentukan dan penetapan panitia pengadaan barang dan jasa satuan kerja Bappeda Kota Medan Tahun 2006.
 - 3) Surat Pengumuman Pelelangan umum nomor : 03/PAN-BAPPEDA/2006 Juli 2006.
 - 4) Satu berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan berita Acara pembuatan HPS .
 - 5) Satu berkas evaluasi dan Pengumuman pengadaan jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan yang terdiri dari Evaluasi prakwalifikasi nomor : 01/PAN-BPJ/BAPPEDA /2006 dan evaluasi profosal teknis nomor : 05 /PAN-PBJ/BAPPEDA /IX/ 2006 tanggal 19 September 2006.
 - 6) Satu berkas penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan berita Acara Nomor : 03/PAN-PBJ/BAPPEDA VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 .
 - 7) Satu lembar permohonan penetapan pemenang Nomor : 08/PAN-PBJ/BAPPEDA/IX/2006 tanggal 25 September 2006.
 - 8) Dua lembar surat Keputusan tentang Penetapan pemenang paket pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 nomor : 050/4315/2006 tanggal 25 September 2006.
 - 9) Satu berkas Dokumen kontrak / surat perjanjian pekerjaan No.602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 .
 - 10) Satu Berkas dokumen Addendum 1 nomor 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006.
 - 11) Dua lembar Surat Perjanjian kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan PT. Surbana Internasional.

Hal.76 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Satu berkas penyampaian dokumen penawaran pengadaan jasa Konsultasi paket pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 nomor : 470/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Indah Karya (Persero) .
- 13) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 14) Satu lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa Konsultan Nomor /027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 40 %).
- 15) Satu lembar berita Acara kemajuan Pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 16) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- 17) Satu lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa Konsultan Nomor / 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006(bobot prestasi pekerjaan 100 %)
- 18) Satu lembar berita Acara kemajuan Pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- 19) Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 4488/BC-K/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006 .
- 20) Satu lembar Surat permintaan Uang untuk Surat keputusan Otorisasi (SKO) No. 312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006.
- 21) Satu lembar Surat permintaan Pembayara Beban tetap anggaran nomor : 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertai surat pengantar surat permintaan pembayaran .
- 22) Satu lembar surat permohonan pembayaran dari PT. Indah karya No. 467.C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 beserta satu lembar permohonan kwitansi nomor : 020-DP tanggal 18 Desember 2006.
- 23) Satu lembar Surat Perintah Membayar nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006.
- 24) Satu lembar Surat pemotongan PPN dan PPH dari Kasubag Perbendaharaan Bagian keuangan Setdakot Medan dan lembaran faktur pajak standar atas Nama PT. Indah karya (Persero).

Hal.77 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Satu lembar Surat Setoran pajak (SSP) PPN lembaran 5 atas nama PT. Indah karya (persero).
- 26) Satu lembar Surat setoran pajak PPH 23 lembaran 5 atas nama PT. Indah karya.
- 27) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Buku Kas umum/ Jurnal Umum tentang bukti pencatatan SPM Nomor 4240 / Direktur PT. Indah karya nilai sebesar Rp. 2.592.480.000,-
- 28) Satu lembar asli surat kuasa nomor : 488/DIR/JKT/IX/ 2006 tanggal 27 September 2006 dari Ir. Fadjrif H. Bustami , MARS kepada Syarifah Chairunnisa .
- 29) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/1376.K tanggal 3 Oktober 2005 tentang pengangkatan / penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2005 .
- 30) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2 /003. K tanggal 4 Januari 2006 tentang pengangkatan / penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2006.
- 31) Asli CEK (Cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949597 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan.
- 32) Asli CEK (Cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949598 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 412.440.000,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Empar Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan.
- 33) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT. Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Assaka Alif Engineering Medan Melalui Bank Dagang Indonesia Cabang A. Yani Medan No. 28784122 sebesar Rp. 1.018.000.000,(Satu Milyar Delapan Belas Juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2007 .
- 34) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT. Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Penta ReKayasa Melalui BNI 46 Cabang ITB Bandung No. 0228669538 sebesar Rp. 962.040.000,(Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) tanggal 12 Januari 2007.

Hal.78 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Asli petikan Keputusan Walikota Medan nomor : 821.2/475 K tanggal 30 Mei 2006 tentang menghunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen TA 2006 Kota Medan atas nama SUSI ANGGRAINI,S.Si dalam kegiatan Penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2016 .
- 36) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor : 650/4937 tanggal 9 Nopember 2006 perihal peringatn.
- 37) Asli surat Bappeda Kota Medan tanpa nomor tanggal Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan yang dibubuhkan dengan stempel paraf tanpa ditanda tangani .
- 38) Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5518 tanggal 11 Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan .
- 39) Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5286 tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Project Manager PT. Indah karya (Persero) Up. Ir. Tuty Zardania,IAI.
- 40) Asli Laporan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang (*Master Plan*) Kota Medan Tahun 2016 nomor : 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar).
- 41) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/ 4891 isi ringkas Addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.
- 42) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isi ringkas pengantar.
- 43) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isi ringkas draf laporan pendahuluan RTRW dan RDTR kawasan Utara Kota Medan .
- 44) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5518 isi ringkas penyampaian laporan kemajuan pekerjaan (SKO) ke bagian Keuangan paling lambat 15 -12-06 tentang dokumen Rencana tata Ruang.
- 45) Foto copy yang dilegalisir agenda surat masuk dari Kepala Bappeda Kota Medan ke Bidang Fisik Bappeda Kota Medan nomor : 2097 keterangan : Kabid Fisik : Upayakan optimalisasi kerja konsultan dengan Satker terkait , hasil akhir akan kita jadikan bahan evaluasi terhadap saran yang diajukan PPK.
- 46) Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Medan nomor : 821.2/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota

Hal.79 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan atas nama Ir HARMES JONI dengan Jabatan baru Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

- 47) 3 (tiga) lembar dokumen mutasi pendebitan rekening PT. Asaka Alif Engineering dari Bank Danamon ke rekening Bank Danamon .
- 48) Foto Copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-101/M-PBUMN/1999 tanggal 12 januari 1999 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indah karya .
- 49) Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a. Fakta analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 1 set
 - b. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set.
 - c. Laporan akhir (A 3 warna photo paper) sebanyak 1 set .
 - d. Album peta (A 0) sebanyak 1 set.
 - e. Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 set.
- 50) Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan (A 4 warna) sebanyak 1 set .
 - b. Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 1set.
 - c. Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) sebanyak 1set.
 - d. Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set .
 - e. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set.
 - f. Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1set
 - g. Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set
 - h. Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1 set
 - i. *Soft Copy* laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.
 - j. Laporan akhir dalam bentuk Softwre GIS sebanyak 1 set
 - k. Eksekutif sumari 1 set.
- 51) Peta garis Digital dalam bentuk *Soft Copy* sebanyak 1 set,
- 52) Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indah karya(Persero) nomor : 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap dilingkungan PT. Indah karya (Persero) .
- 53) Foto copy yang dilegalisir Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 tentang Perubahan Rencana Anggaran satuan kerja Badan

Hal.80 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 . nomor kode 9.06 .

54) Foto Copy Yang dilegalisir Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 , nomor kode 9.06.

55) Satu eksemplar laporan penggunaan biaya pada proyek *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.

Dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara : Ir. Gatot Suhariyono,MT ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 31/PID.SUS.K/2012/PT-MDN tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Mei 2012 nomor : 20/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25 Akta.Pid.Sus/K.Pid.Sus/2012/PN.MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/ Akta.Pid.Sus/K.Pid.Sus/2012/PN.MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2012 ;

Hal.81 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 September 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 September 2012 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, oleh *karenanya Judex Facti* menyatakan Pasal dalam dakwaan primair yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal.82 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang memutuskan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, karena *Judex Facti* yang mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan kami tentang penguraian unsur aquo, yakni:

❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 Ir. Fadrij H Bustami, MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan sebagai penyedia Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 mengajukan Surat Nomor : 467.C/DIR/JKT/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kota Medan mengenai permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, dengan melampirkan :

- Berita Acara pemeriksaan pekerjaan jasa konsultasi 40 % nomor: 027/26/XI/keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang oleh panitia pemeriksa pekerjaan jasa konsultasi masi *nama* : Ir. SYAIFUL BAHRI, Ir. T. ERIL SUPINA, Ir. MAKM MELVI MARLABAYANA GIRSANG.ST DOLI JOENIO ISWA Karya direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MAR disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan selaku ,atas nama Ir. HARMES JONI.M.Si.
- Berita Acara Serah terima pekerjaan 40% Nomor: 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat komitmen atas nama SUSI ANGRAINI,S,Si , PT. Indah Karya selaku Konsultan perencana direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI.M.Si.
- Berita Acara Kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran 40 % nomor 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani pihak kesatu dalam hal ini Pejabat pengguna Anggaran /Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI.M.Si.dan pihak kedua dalam hal ini Konsultan PT. Indah karya (persero) Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS
- Berita Acara pemeriksaan pekerjaan jasa konsultasi 100 % nomor: 027/65/XII/keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa pekerjaan jasa konsultasi

Hal.83 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas nama : Ir. SYAIFUL BAHRI, Ir. T. ERIL SUPINA, Ir. MAKMUR SITANGGANG, MELVI MARLABAYANA GIRSANG.ST DOLI JOENIO ISWARA dan PT. Indah karya direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS serta diketahui/ disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan selaku pengguna Anggaran atas nama Ir. HARMES JONI.M.Si.

- Berita Acara Serah terima pekerjaan 100 % nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat komitmen atas nama SUSI ANGRAINI,S,Si , PT. Indah Karya selaku Konsultan perencana direktur atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI.M.Si.
- Berita Acara Kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran 100 % nomor 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani pihak kesatu dalam hal ini Pejabat pengguna Anggaran / Kepala Bappeda Kota Medan atas nama Ir. HARMES JONI.M.Si.dan pihak kedua dalam hal ini Konsultan PT. Indah karya (persero) Jr. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS
- ❖ Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2372/DTF/V/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra Melta Tarigan, Ungkap Siahaan S.Si, Khairun Nisa ST menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen permohonan pembayaran termin I (40 %) dan termin II (60 %) pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 tersebut diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An.Ir FADJRIF H.BUSTAMI, MARS pembanding (KT).
- ❖ Dipersidangan terungkap bahwa yang memalsukan tanda tangan Ir. Fadjrif H. Bustami, Mars adalah Ir. Gatot Suhariono selaku Pimpinan Cabang PT. Indah Karya Medan, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan dana *Master Plan* agar tidak "hangus" dikarenakan tutup anggaran TA. 2006, hal ini diketahui oleh Susi Anggraini, Harmes Jhoni.
- ❖ Kemudian permohonan tersebut disetujui HARMES JHONI, lalu BANGSO ALAM HARAHAHAP, BA selaku pemegang kas membuat Surat Permintaan Uang untuk surat keputusan otorisasi (SKO)

Hal.84 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 312 / PK/Bappeda /2006 tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bangso Alam Harahap, Susi Anggraini S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui /disetujui Kepala Bappeda kota Medan atas nama Ir. Harmes Jhoni, M.Si untuk keperluan pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya diajukan ke bagian keuangan Pemko Medan, dan bagian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 4488/BG-K/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.2.592.480.000 yang ditandatangani oleh Walikota Medan;

- ❖ Bahwa selanjutnya Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 324/PK/BAPPEDA/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang juga ditandatangani Ir. HARMES JONI.M.Si kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setdakota Medan sebesar Rp.2.592.480.000 (dua milyar Lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa mencantumkan Nomor rekening PT Indah Karya tempat pencairan dana dimaksud. Atas dasar permintaan tersebut kemudian Kepala Bagian Keuangan Kota Medan memproses permintaan tersebut hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 4240 tanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH KARYA atas nama saksi Ir Fadrijf H Bustami, MARS untuk pembayaran penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.592.480.000,- (Dua Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dipotong pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 412.440.000,- juga tanpa mencantumkan nomor rekening PT. Indah Karya tempat pencairan dana dimaksud. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan CEK (Cheque) PT.Bank Sumut dengan Nomor : CG 949597 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada PT. INDAH KARYA.
- ❖ Berdasarkan Surat Kuasa Ir Fadrijf H Bustami, Mars selaku Direktur PT Indah Karya (Persero) alamat Jl.Golf No.2 A Ujung Berung Bandung (Pemberi kuasaa) kepada nama Syarifah Chairunisa yang, kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 CEK (Cheque) PT. Bank

Hal.85 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Sumut dengan Nomor : CG 949597 diambil oleh Syarifah Chairunnisa dari Bendahara Umum Daerah Kota Medan, kemudian dana sebesar Rp. 2.180.040.000,- sebesar seluruhnya ia cairkan, setelah uang cair, atas permintaan Tuty Zardania kemudian pada hari itu juga Syarifah Chairunnisa mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 962.040.000,- (Sembilan Ratus Enampuluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dari PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ke rekening PT. Penta Rekayasa di Bandung pada Bank BNI 46 no.rek.0228669538, sedangkan biaya fee marketing yang sebelumnya telah disepakati antara saksi Ir Fadrij H Bustami MARS selaku Direktur PT. INDAH KARYA dengan saksi SAID ABDULLAH sebesar Rp. 1.018.000.000 (Satu Milyar Delapan belas Juta Rupiah) Syarifah Chairunnisa transfer ke rekening PT. Assaka Alif Engineering Medan pada Bank BDI Cabang A Yani no.rek 28784122 serta dalam bentuk tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada SAID ABDULLAH di kantor PT. Assaka Alif Engineering Medan

- ❖ Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2007 saksi Tuty Zardania meminta Syarifah Chairunnisa dan saksi SAID ABDULLAH untuk menyerahkan uang kepada pihak Bappeda Kota Medan sebesar Rp 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) dan sebesar Rp.76.700.000, dan atas permintaan saksi Tuty Zardania tersebut maka Said Abdullah menyerahkan cek Bank Danamon sebanyak 3 (tiga) lembar CEK kepada Ir. Harmes Jhoni, M.Si di kantor Bappeda kota Medan dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi di bulan Januari 2007 sekitar pukul 14.00 wib Bangso Alam Harahap selaku pemegang kas dipanggil oleh Ir. Harmes Jhoni, M.Si keruangan kerjanya dan saat itu saksi Susi Anggraini S.Si juga sudah ada, kemudian Ir. Harmes Jhoni menyerahkan cek dengan nilai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). kepada Saksi Susi Anggraini S.Si untuk biaya pembuatan produk *Soft Copy* Peta Garis, dan cek dengan nilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap, dan 3 (tiga) hari kemudian diserahkan lagi cek senilai

Hal.86 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.76.700.000 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangso Alam Harahap dan ketiga cek tersebut kemudian d⁴ cairkan oleh saksi Bangso Alam Harahap dengan jumlah Rp 506.700.000.

❖ Bahwa kemudian Susi Angraini S.Si memerintahkan saksi Bangso Alam Harahap mentransfer uang sebesar Rp. 330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali masing-masing ke rekening Bank BCA atas nama Drs.TJIONG GIOK PIN.M.Kom tanpa didukung oleh bukti yang lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh saksi Drs.Tjiong Giok Pin,M.M.Kom alias Pipin dalam pekerjaan pembuatan Peta garis dengan perincian:

- a. Bulan Januari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000.di Bank BCA Depok.
- b. Bulan februari 2007 saksi menerima transfer uang sebesar Rp.80.000.000, di Bank BCA Depok.
- c. Bulan Februari 2007 saksi menerima trasfer uang .000.000,- di Bank BCA Depok
- d. Bulan Maret 2007 saksi menerima trasfer uang 50.000.000,- di Bank BCA Depok
- e. Bahwa sisanya sejumlah Rp.176.700.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah

ALASAN TERDAKWA :

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN BERKAITAN DENGAN PENILAIAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN NO. 58 TAHUN 2005, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 29 TAHUN 2002, KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 80 TAHUN 2003, TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBA GAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2006, TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPPRESNO. 80 TAHUN 2003, serta PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 1 TAHUN 2006, TENTANG APBD KOTA MEDAN TAHUN 2006, dan PENERAPAN PASAL 1338 KUH PERDATA

Bahwa *Judex Facti* didalam Putusan Hukumnya telah menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara

Hal.87 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, tanpa menyebutkan Peraturan Perundang-Undang yang mana yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi dari Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang diambil alih *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, pada halaman 190 didalilkan " Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsure-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ";

Bahwa Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Hukum *Judex Facti* yang telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, karena Pertimbangan Hukum *Judex Facti* didasarkan kepada Kekeliruan dan tidak tepat serta didasarkan kepada adanya kesalahan dalam menerapkan Hukum , sehingga penilaian terhadap fakta-fakta Persidangan, berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli bertentangan dengan Penerapan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981, tentang KUHAP ;

Bahwa Terdakwa berpendapat seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Tidak terpenuhi / Tidak terbukti, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Bahwa untuk membuktikan Pertimbangan Hukum dan Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana yang didalilkan Terdakwa, maka bersama ini Terdakwa uraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa peristiwa pidana dalam kasus ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 sesuai dengan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2006 tentang APBD Kota Medan Tahun 2006, dan pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, sehingga harus dibuktikan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Hal.88 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah, karena tanpa dibuktikan siapa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran maka terjadi pemaksaan hukum bagi Terdakwa

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 143 alinea 2 bersambung ke halaman 144 menyimpulkan " bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperiksa dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

" Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Tahun 2006 adalah sebagai Kepala Bappeda Kota Medan sesuai dengan SK. Walikota Nomor : 821;139/K/2003 tanggal 1 Januari 2003 bertindak sebagai Pengguna dan juga sebagai yang mempunyai pekerjaan proyek *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016;

"Bahwa dalam hal penjabaran tugas Terdakwa selaku Kepala Bappeda mempunyai 3 (tiga) bagian, yakni :dst
Selanjutnya :

Bahwa Terdakwa dalam hal sebagai Kepala Bappeda dalam proyek *Master Plan* Kota Medan yang berpedoman kepada KEP MENDAGRI No. 29 Tahun 2002 telah melakukan :

- Menandatangani perjanjian kontrak kerja *Master Plan* Kota Medan Tahun 2006 dan juga menetapkan pemenang;
- Menandatangani addendum kontrak tentang perubahan jenis pekerjaan dikontrak awal RDTRK 4 Kecamatan kawasan Utara Kota Medan menjadi penyusunan peta garis;
- Menandatangani pengajuan pencairan dana pekerjaan *Master Plan* dalam bentuk pembayaran 40% dan 60% ;
- Menanda tangani bahwa pekerjaan *Master Plan* telah selesai 100% ;
- Memeriksa produk yang disampaikan oleh Konsultan serta mengetahui adanya tenaga ahli yang dikurangi;

"Bahwa berdasarkan keterangan saksi ; DAHRUN TARIGAN, ST. MSi telah mengetahui yang menetapkan pemenangnya dalam proyek *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 adalah Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan No. 050/4315/2006 tanggal 25 September 2006 "

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang dikutip dan diuraikan tersebut diatas, adalah keliru dan tidak tepat dan salah menerapkan

Hal.89 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak tepat menerapkan hukum tentang siapa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran maupun siapa yang dimaksud Pemilik Pekerjaan / Pemilik kegiatan ?;

Tentang Kedudukan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Yang Mempunyai Proyek Pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan.

Bahwa kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan bersumber dari APBD Kota Medan TA 2006 sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2006, tentang APBD Kota Medan TA 2006. Didalam Konsideran pertimbangan hukumnya Perda No. 1 Tahun 2006 tentang APBD Kota Medan, disebutkan dalam pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2006, maka untuk pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 untuk Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 ,sedangkan berkaitan dengan Pengadaan barang / Jasa digunakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, berikut perubahan-perubahannya yaitu Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 (Perhatikan Konsideran Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2006, Tentang APBD Kota Medan Tahun 2006)

Bahwa Kebijakan Pelaksanaan Anggaran pada Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 Pemerintah Kota Medan dalam kebijakan Anggarannya masih menggunakan dan berpedoman dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, sehingga konsekwensi atas penerapan dan pelaksanaan serta pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, harus mengacu dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan Kedudukan dan fungsi status Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, hanya menyandarkan atau bersandar dari keterangan saksi Dahrun Tarigan semata (lihat pertimbangan *Judex Facti* pada halaman *Judex* 144 alinea 1). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Dahrun Tarigan adalah pertimbangan hukum yang keliru / tidak tepat dan salah menerapkan hukum, karena Status , Kedudukan dan fungsi sebagai Pengguna Anggaran, JA dapat didasarkan kepada hanya sebatas keterangan saksi Dahrun Tarigan semata, tetapi Status dan Kedudukan dan fungsi Pengguna Anggaran harus dibuktikan ada tau tidak suatu Ketetapan Kepala Daerah i.c Walikota Medan yang mengangkat / menetapkan Terdakwa yang menjabat Kepala Bappeda Kota Medan selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksana

Hal.90 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kota Medan Tahun 2006 atau Pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, hal itu sesuai dengan Pasal ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa telah diangkat / ditetapkan oleh Walikota Medan sebagai Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 pada SKPD Bappeda Kota Medan. Bahwa keterangan saksi Dahrun Tarigan yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah bentuk kesalahan / kekhilapan *Judex Facti*, karena saksi Dahrun Tarigan bukan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara, sehingga keterangan saksi Dahrun Tarigan tidak dapat dijadikan landasan dan dasar bagi *Judex Facti* untuk menyimpulkan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak dapat dibuktikan Terdakwa sebagai atau selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*. Bahwa Kedudukan dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2006 pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 dijabarkan Pemerintah Kota Medan belum menempatkan/mendudukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Bahwa tentang Kedudukan dan fungsi SKPD selaku Pengguna Anggaran baru dikenal melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara itu Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, tentang penegelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang dijadikan dasar Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2006, tidak mendudukan / memfungsikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran ;

Bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran berkaitan dengan Penatusahaan Keuangan Daerah pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000

Hal.91 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, maka yang berwenang dan bertanggung jawab selaku Pengguna Anggaran adalah Walikota Medan, bukan Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan pada waktu itu.

Bahwa untuk mendukung / serta membuktikan dalil tentang Kedudukan dan Fungsi Walikota Medan sebagai / selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, khususnya dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, hal tersebut dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Walikota Medan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, khususnya Pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 telah menetapkan:

- a. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM), saksi DJOHANSYAH, SE
- b. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah, saksi SYAFII, S.SOS
- c. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas, saksi BANGSO ALAMA HARAHAP, BA, lihat juga Pasal 31 ayat (2) huruf g Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani ikatan atau Perjanjian atau Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan Pengeluaran APBD, yaitu saksi SUSI ANGGRAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lihat juga ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf J Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002

Bahwa pengangkatan / penetapan Pejabat-Pejabat sebagaimana diuraikan diatas oleh Walikota Medan, hal ini membuktikan Kepala daerah i.e Walikota Medan sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan daerah, telah bertindak sebagai Pengguna Anggaran, karena dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Kep Menteri Dalam Negeri

Hal.92 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29 Tahun 2002, seluruh kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah telah didelegasikan Walikota Medan kepada para Pejabat-Pejabat tersebut diatas, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Bappeda tidak diberikan kewenangan apapun dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan, sehingga dengan fakta yang demikian adalah tidak tepat Terdakwa diposisikan sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dalam pelaksanaan APBD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kota Medan belum menerapkan kebijakan Anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun 2006 mendudukan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Medan selaku Pengguna Anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa Pemerintah Kota Medan dalam kebijakan anggarannya baru menempatkan Kedudukan dan fungsi SKPD selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2007, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya para Kepala SKPD menjadi Pejabat Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2007, sesuai dengan SK. Walikota Medan Nomor : 821.2/709 K tanggal 19 Juli 2007(lihat bukti Tambahan T.- 93)

Bahwa tentang kesimpulan Fakta Hukum *Judex Facti* yang menyatakan,"Bahwa Terdakwa dalam hal sebagai Kepala Bappeda Kota Medan dalam proyek *Master Plan* Kota Medan yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 telah melakukan: Menandatangani perjanjian kontrak kerja *Master Plan* Kota Medan Tahun 2006 dan juga menetapkan pemenang ; Menandatangani addendum kontrak tentang perubahan jenis pekerjaan dikontrak awal RDTRK 4 Kecamatan kawasan Utara Kota Medan menjadi penyusunan peta garis ; Menandatangani pengajuan pencairan dana pekerjaan *Master Plan* dalam bentuk pembayaran 40% dan 60%; Menanda tangani bahwa pekerjaan *Master Plan* telah selesai 100%; Memeriksa produk yang disampaikan oleh Konsultan serta mengetahui adanya tenaga ahli yang dikurangi

Bahwa kesimpulan Fakta Hukum *Judex Facti* sebagaimana yang diuraikan diatas, ini jelas-jelas menggambarkan tentang ketidak fahaman *Judex Facti* dalam menerapkan Hukum Adminstrasi Negara, yaitu berkaitan dengan penerapan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah

Hal.93 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, karena *Judex Facti* serta keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002;

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, adalah suatu Peraturan Tehnis yang merupakan Penjabaran dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bahwa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 sebagaimana dan Fungsi kewenangan Kepala Bappeda Kota Medan. Bahwa tugas dan fungsi Kepala Bappeda Kota Medan Terdakwa, ic Terdakwa diatur dalam Keputusan Walikota Medan Nomor : 56 Tahun 2001 (Vide, bukti T-95) yang antara lain mempunyai fungsi:

- Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah ;
- Menyusun pola dasar pembangunan daerah jangka panjang dan pola pembangunan lima Tahun;
- Menyusun rencana anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) bersama-sama tim penyusunan anggaran pemerintah kota Medan dan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait;
- Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk perencanaan lebih lanjut;
- Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai bidang tugasnya;
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bahwa dengan fakta yang demikian, maka jelas tergambar apa yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Bappeda Kota Medan , ic Terdakwa pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2006, sehingga untuk menilai peran Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan dalam pelaksanaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan harus diukur dengan Tupoksi Terdakwa sebagai Kepala Bappeda bukan berpedoman kepada Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 sebagaimana yang disimpulkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa dengan konstruksi serta penjabaran tentang Tupoksi Satuan Kerja Bappeda Kota Medan yang demikian, maka adalah Tidak tepat /keliru kesimpulan *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa ada menanda tangani kontrak, menanda tangani Adendum Kontrak, memeriksa produk, menetapkan

Hal.94 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, karena hal-hal tersebut tidak diatur dalam Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, tetapi hal tersebut diatur dalam Kep Pres No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, dan terlebih lagi Tupoksi Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan sebagaimana yang diuraikan diatas tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teknis;

Bahwa disamping tidak tepat mengkonstruksikan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana diuraikan diatas, *Judex Facti* juga keliru / salah menafsirkan dan menerapkan hukum Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Pihak yang menanda tangani Perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi Susi Anggraini, S.Si dan saksi Ir. Fadrij H. Bustami, Mars, bahwa Perjanjian/ Kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 (vide, bukti No. 9) ditanda tangani oleh Susi Anggraini, S.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama / Pengguna Jasa (Pemerintah Kota Medan) dan Ir. Fadrij H. Bustami sebagai Pihak Kedua (KSO. PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa, Surbana Int) / Penyedia Jasa, sedangkan keberadaan Terdakwa hanya bertindak sebagai Turut Mengetahui, bukan sebagai Pihak. Bahwa kesimpulan fakta hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas juga bertentangan dengan kesimpulan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 21/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn atas nama Terdakwa Susi Anggraini, S.Si yang didakwa bersama-sama dengan Terdakwa melakukan Korupsi bersama-sama, pada halaman 79 nomor urut 6, yang menyimpulkan " *Bahwa penyusunan Master Plan Kota Medan sesuai kontrak yang ditanda tangi oleh Terdakwa (hi Anggraini) sebagai PPK dengan PT. Indah Karya / Penyedia Jasa dalam hal ini Ir. Fadrij H. Bustami dst "* Bahwa dengan fakta yang demikian, maka kedudukan Terdakwa dalam Perjanjian tersebut bukan sebagai Pihak;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan pada pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, bukan sebagai Pihak yang menanda tangani Perjanjian Kerja sama dengan Penyedia Jasa, yang bertindak sebagai menanda tangani Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai bwenangan yang dimilikinya berdasarkan Penugasan / Pendelegasian wewenang yang dimilikinya dari Kepala Daerah / Walikota Medan sesuai Surat

Hal.95 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/475 K tanggal 30 Mei 2006 (vide, bukti No. 36);

Bahwa demikian juga kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa adalah sebagai yang orang yang menetapkan pemenang dalam pelaksanaan tender Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan

Bahwa kesimpulan Fakta Hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut adalah Tidak tepat /Keliru dikarenakan *Judex Facti* salah menilai fakta-fakta persidangan dan tidak tepat menerapkan hukum yakni Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah ;

- Berdasarkan fakta Persidangan Kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan Cara Pengadaan barang / Jasa, dan untuk melaksanakan kegiatan Proyek yang pelaksanaannya dengan metode Pengadaan barang / Jasa, maka ketentuan yang harus dipedomani oleh Pengguna Jasa i.c Pemerintah Kota Medan c/q Bappeda Kota Medan adalah Kep Pres No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Bahwa didalam Kep Pres No. 80 Tahun 2003 sebaaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, secara tegas diatur tata cara pelaksanaan Tender Pengadaan barang/Jasa Konsultansi Pemerintah.
- Bahwa oleh karena kegiatan Penyusunan *Master Plan* Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan metode / cara Pengadaan barang / Jasa dan nilai anggarannya lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), maka wajib dibentuk Panitia Pengadaan barang/Jasa (Vide, Pasal 10 ayat (1) dan (2) Kep Pres No. 80 Tahun 2003), dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut Satuan Kerja Bappeda Kota Medan i.c Terdakwa telah mengangkat / menghunjuk Panitia Pengadaan barang / jasa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan barang / jasa pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan Tahun Anggaran 2006, termasuk untuk kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda No. 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006, dengan Susunan Kepanitiaan ; Ketua, Drs. Eddy Dharma Tarigan, Sekretaris Muhammad Husni, anggota: Drs. Zulkarnain M.Si, Dahrun Tarigan, ST dan Syahrial HS.

Hal.96 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh proses pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dilaksanakan seluruhnya oleh Panitia Pengadaan tidak melibatkan Terdakwa dan seluruh akibat proses yang dilakukan Panitia Pengadaan adalah tanggung jawab serta resiko dari Panitia Pengadaan, sedangkan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pemberi Tugas, adalah hanyalah sebatas meresmikan / menetapkan Pemenang atas usulan Panitia Pengadaan yang disampaikan melalui saksi SUSI ANGGRAINI selaku PPK. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan barang bukti berupa Surat dari Panitia Pengadaan No. 08/PAN-PBJ/Bappeda /IX/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Usulan Pemenang dari Saksi Susi Anggraini selaku Pejabat PPK No. 09/PAN-PBJ/Bappeda/IX/2006 tanggal 25 September 2006, maka atas Usulan Pemenang tersebut, maka Terdakwa selaku Pejabat Bappeda Kota Medan menetapkan KSO, PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa, Surbana internasional selaku Penyedia Jasa Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan.

Bahwa sebagai bahan rujukan atas uraian-uraian tersebut diatas, Terdakwa kutipkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, disebutkan: "Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan barang/Jasa adalah menetapkan/Mengesahkan hasil Pengadaan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan /unit layanan Pengadaan sesuai kewenangannya "

Bahwa dari dari uraian-uraian tersebut diatas, Terdakwa berkesimpulan *Judex Facti* telah salah/keliru/Tidak tepat yang menyimpulkan Terdakwa sebagai Pejabat yang menetapkan penyedia Jasa Penyusunan *Master Plan* Kota Medan.

Bahwa tentang Kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Menanda tangani Addendum Kontrak, lagi-lagi merupakan Pertimbangan hukum yang tidak tepat / keliru Karena tidak sesuai dengan fakta-fakta Persidangan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan barang bukti Surat Addendum Kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 7 Nopember 2006, jelas terbaca dengan tegas Pihak-Pihak yang menanda tangani Surat Perjanjian Addendum Kontrak tersebut, yakni sebagai Pihak Pertama / Pengguna Jasa adalah SUSI ANGGRAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua KSO, PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan Surbana Internasional yang diwakili oleh Ir. Fadrij H. Bustami, Mars, sedangkan Terdakwa hanya bertindak sebagai Pihak yang mengetahui adanya Perjanjian tersebut. Apakah dengan fakta yang

Hal.97 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat disimpulkan Terdakwa sebagai Pihak yang melakukan Perjanjian ? Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang demikian sangat keliru, tidak cermat menilai siapa-siapa yang menjadi Subjek Hukum dalam perikatan / perjanjian Kontrak.

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, kewenangan untuk melakukan Pengikatan Kontrak dengan Pihak Penyedia Jasa untuk mewakili Pemerintah Kota Medan c/q Bappeda Kota Medan adalah saksi SUSI ANGGRAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Terdakwa membubuhkan Tanda Tangannya dalam Kontrak maupun Addendum Kontrak hanya sebagai Pihak mengetahui adanya Perjanjian Kontrak tersebut atau lebih tegasnya sebagai saksi;

Bahwa tentang kesimpulan Fakta Hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa menandatangani pengajuan pencairan dana pekerjaan *Master Plan* dalam bentuk pembayaran 40% dan 60% :

Bahwa kesimpulan Fakta Hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut diuraikan diatas, adalah kesimpulan fakta hukum yang salah / tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan keliru menilai Peraturan-Perundangan, baik Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 maupun Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang pelaksanaannya diterapkan dan diberlakukan ketentuan Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 sebagai dasar dan pedoman Pengurusan Penata usahaan Pengelolaan Keuangan daerah, dan dalam pelaksanaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, Walikota Medan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 telah mengangkat /menetapkan saksi Bangso Alam Harahap sebagai Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2006 pada Unit kerja Bappeda Kota Medan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf h Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 disebutkan , " *Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran*"
- Bahwa kewenangan pengajuan SPP dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, adalah kewenangan sepenuhnya Pemegang Kas yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan pada unit kerja Bappeda Kota Medan, karena tugas memferivikasi dan pengujian

Hal.98 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tagihan pihak ketiga atas beban APBD sepenuhnya sepenuhnya berada pada Pemegang Kas, hal ini dipertegas dengan Format lampiran XIX Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran, yang menegaskan Pengantar SPP diajukan sepenuhnya oleh Pemegang Kas, sedangkan Terdakwa dalam pengajuan SPP hanya mempunyai kewenangan memberikan persetujuan selaku atasan langsung Pemegang Kas setelah seluruh persyaratan untuk pengajuan SPP tersebut diverifikasi oleh Pemegang Kas (Lihat format lampiran XX Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 ;

- Bahwa persetujuan Terdakwa dalam pengajuan SPP adalah Tugas yang diperintah oleh Undang-Undang kepada Terdakwa selaku atasan langsung saksi Bangso Alam Harahap selaku Pemegang Kas. Dan persetujuan atas SPP tersebut dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa memastikan seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 telah terpenuhi, yaitu : Dana untuk beban APBD telah tersedia dan pengeluaran atas beban APBD bukan untuk tujuan lainnya dan Pasal 51 ayat (1) yaitu SPP diterbitkan setelah adanya SKO atas tagihan atas beban APBD;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sangat jelas kesimpulan *Judex Facti* menyimpulkan fakta hukum Terdakwa mengajukan Pencairan tagihan 40% dan 60% adalah tidak tepat, keliru, oleh karenanya kesimpulan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa tentang kesimpulan fakta Hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa menanda tangani bahwa pekerjaan *Master Plan* telah selesai 100%;

Bahwa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (5) Kep Pres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, " Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilakukannya "

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta Persidangan, dari keterangan saksi-saksi Ir. Syaiful Bahri, saksi Ir. T. Eiril Supina, saksi Ir. Makmur Sitanggang, saksi Melvi Marlabayana Girsang dan saksi Doli Joenio Iswara, menerangkan keseluruhan saksi adalah Pejabat Panitia Pemeriksa Pekerjaan unit kerja Bappeda Kota Medan untuk Pengadaan barang / Jasa APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2006, yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK. Kepala Bappeda Kota Medan Nomor: 027/4426/2006 tanggal 2 Oktober 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para saksi-saksi tersebut, benar para saksi ada melakukan pekerjaan pemeriksaan barang hasil pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang dilakukan Penyedia Jasa KSO, PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan Surbana Internasional berdasarkan Kontrak kerja Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006 dan Addendum Kontrak . Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh para saksi diruangan Kabid Fisik Bappeda Kota Medan disaksikan oleh saksi Susi Anggraini selaku PPK dan saksi Bangso Alam Harahap selaku Pemegang Kas, dengan cara memeriksa fisik barang dan mencocokkannya dengan ruang lingkup pekerjaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan para saksi selanjutnya membubuhkan tanda tangannya dalam dokumen-dokumen berupa :

- a) Berita Acara pemeriksaan pekerjaan jasa konsultasi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan 40% Nomor : 027/26/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006;
- b) Berita Acara serah terima pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan 40% tanggal 24 Nopember 2006 ;
- c) Berita Acara serah terima pemeriksaan pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan 100%, Nomor : 027/65/XII/Keu/2006;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Pemeriksaan Pekerjaan seluruhnya dilakukan oleh saksi Ir. Syaiful Bahri (sekarang Sekretaris Daerah Kota Medan), saksi Ir. T. Eril Supina, saksi Ir. Makmur Sitanggang, saksi Ir. Melvi Marlabayana, saksi Doly Joenio Iswara, dan seluruh Berita Acara kemajuan pekerjaan dan penerimaan barang seluruhnya ditanda tangani oleh para saksi tersebut, sehingga akibat dari penggunaan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut, demikian penegasan bunyi Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Selanjutnya dikutipkan bunyi Pasal 50 KEP MENDAGRI No. 29 Tahun 2002 "-, " Setiap orang yang diberi kewenangan menanda tangani dan atau mengesahkan sural bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut "

Bahwa dengan uraian-uraian serta penilaian terhadap fakta-fakta tersebut, maka tidak ada fakta hukum, bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan 100% sebagaimana yang disimpulkan *Judex Facti*. Oleh

Hal.100 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan dengan fakta-fakta yang demikian Kesimpulan *Judex Facti* yang demikian adalah salah / keliru, tidak tepat oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa tentang kesimpulan *Judex Facti* tentang adanya fakta hukum Terdakwa memeriksa produk yang disampaikan oleh Konsultan serta mengetahui adanya tenaga ahli yang dikurangi;

Bahwa kesimpulan fakta hukum *Judex Facti* tersebut, adalah tidak tepat/ keliru, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, seluruh produk / Out Put Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah dilakukan oleh Panitia Pemeriksa barang, yakni saksi Ir. Syaiful Bahri, Ir. T. Eril Supina, Ir. Makmur Sitanggang, Melvi Marlabayana, Ir. Joenio Iswara dan saksi Susi Anggraini selaku PPK yang telah ditugaskan untuk itu, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk itu ;

Bahwa Tugas dan kewenangan PPK dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan mengendalikan Perjanjian / Kontrak, (lihat ketentuan Pasal Kep.Pres No. 80 Tahun 2003 Jo. Per Pres No. 8 Tahun 2006), sehingga dengan Konstruksi kewenangan yang demikian, maka tentang kebutuhan Tenaga ahli serta mobilisasi tenaga ahli dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, adalah tanggung jawab sepenuhnya saksi SUSI ANGGRAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian tersebut diatas, maka kesimpulan fakta hukum yang disimpulkan oleh *Judex Facti* adalah salah / keliru / tidak tepat, oleh karenanya kesimpulan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan

Bahwa tentang kesimpulan fakta hukum *Judex Facti* pada halaman 146 alinea 2, yang menyimpulkan : " bahwa saksi Ir. Syaiful Bahri selaku Tim Teknis *Master Plan* Kota Medan telah mengetahui pada bulan Desember 2006 yang bertempat di Hotel Emerald Garden di Medan telah diadakan Laporan sementara *Master Plan* Kota Medan antara Konsultan KSO dengan undangan, dimana Terdakwa (Ir. Harnes Joni, MSi) ada memerintahkan SUSI ANGGRAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, guna melakukan addendum atas proyek *Master Plan* Kota Medan karena tidak dimungkin lagi untuk dikerjakan seperti RDTRK Kawasan Utara "

Hal.101 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* sebagaimana dikutip dan diuraikan diatas, adalah salah, manipulative dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2006, pada saat dilakukan Seminar pembahasan materi Laporan sementara oleh Penyedia Jasa bertempat di Hotel Emerald, yang ada pada bulan Desember 2006, Terdakwa tidak hadir (lihat daftar Absensi Rapat, bukti T-47);
- Bahwa permintaan Addendum Kontrak dilakukan setelah adanya Diskusi / Seminar yang dilakukan bersama-sama antara Penyedia Jasa, PPK dan Tim Teknis pada saat Pembahasan Laporan Pendahuluan pada bulan Nopember 2006 dan adanya permintaan dari Penyedia Jasa berdasarkan Suratnya Nomor : 466.A/DIR/JKT/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 (lihat bukti T-1 1) dan Surat PT. Indah Karya Nomor : 467/DIR/JKT/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006, perihal Penyampaian usulan Teknik dan biaya (lihat bukti T-12) dan atas permohonan tersebut Terdakwa hanya menerbitkan disposisi kepada PPK, saksi Susi Anggraini untuk meneliti dengan seksama permohonan tersebut dengan melibatkan semua pihak yang terkait;
- Bahwa dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, kewenangan sepenuhnya pelaksanaan Proyek ada pada saksi Susi Anggraini selaku Pejabat Pembuat Komitmen, karena beliauah Pemilik Proyek yang telah mempersiapkan KAK yang dijadikan dasar / pedoman dan acuan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

Bahwa dengan fakta dan uraian tersebut diatas, maka kesimpulan fakta hukum *Judex Facti* sebagaimana diuraikan diatas, adalah kesimpulan yang salah / keliru, oleh karenanya kesimpulan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa tentang kesimpulan fakta hukum *Judex Facti* pada halaman 148 alinea 1 yang menyimpulkan : " *bahwa dalam pelaksanaan berjalannya proyek terdapat adanya addendum, karena konsultan dalam pengerjaan Master Plan Kota Medan tidak bisa menyiapkan peta garis yang akurat;*

Bahwa kesimpulan fakta hukum *Judex Facti* sebagaimana diuraikan diatas, adalah kesimpulan yang salah / keliru dan tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta Persidangan.

Bahwa yang diaddendum dalam Kontrak kerjasama Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah perubahan Lingkup pekerjaan dari

Hal.102 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan RDTR Kawasan Utara menjadi Pembuatan Peta Garis, artinya Penyusunan RDTR Kawasan Utara Medan belum dapat dikerjakan / disusun oleh Konsultan dikarenakan untuk Penyusunan RDTR Kawasan Utara Medan harus terlebih dahulu ada Peta Garis Kota Medan yang akurat, sementara Pemerintah Kota Medan pada saat dilaksanakan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, belum mempunyai Peta Garis yang akurat, maka dengan fakta yang demikian Penyedia Jasa menyarankan agar sebelum disusun RDTR Kawasan Utara Medan, Pemerintah Kota Medan memiliki / menyusun terlebih dahulu Peta Garis yang akurat (lihat bukti T-1 dan T-12) ;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka kesimpulan fakta hukum *Judex Facti* sebagaimana diuraikan diatas, adalah kesimpulan yang salah, keliru dan tidak tepat, oleh karena itu kesimpulan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan;

II. *JUDEX FACTI* SALAH / KELIRU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN dan KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR YURIDIS PASAL 3 JO. PASAL 18 UU RI. NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU RI. NO. 20 TAHUN 2001 JO. PASAL AYAT(1) KE-1KUHPIDANA.

Tentang Uraian Juridis Dakwaan Primair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. No. U Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ay at (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Terdakwa sependapat dengan Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-I KUHP;

Bahwa akan tetapi Terdakwa Tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Hukum *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah melakukan tindak pidana Korupsi *J* bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam menganalisa dan menguraikan serta membuktikan Unsur-Unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) [ke-1 KUHP, karena uraian dan analisa serta pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak

Hal.103 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan keliru menilai fakta-fakta persidangan dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, dan tidak mendasarkan pada Surat dakwaan JPU sebagai . Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa, menyampaikan pandangan dan pendapat tersendiri untuk menguraikan dan menganalisa Dakwaan Subsidair tersebut sebagai berikut :

Ad.1 *Unsur Setiap Orang.*

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 158 tentang analisa dan pembuktian Unsur barang siapa, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut : " **Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang, sebagai Subjek Hukum yang diduga menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, dimana orang tersebut adalah Subjek Hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan.... Selanjutnya**

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan unsur barang siapa terpenuhi dengan alasan karena pembuktiannya hanya didasarkan adanya kecocokan atau kesesuaian identitas Terdakwa belaka;

Bahwa pembahasan dan pembuktian unsur barang siapa dalam Dakwaan ini tidak hanya cukup dibuktikan dengan hanya mendasarkan tentang adanya kecocokan/kesesuaian identitas Terdakwa, tetapi pemenuhan unsur ini harus diikuti pula , apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa atau tidak ? Untuk meminta pertanggung jawaban terhadap Terdakwa, maka unsur-unsur penting yang lain dari Pasal yang didakwakan harus lebih dahulu dibuktikan, apabila unsur-unsur lain dapat dibuktikan dan terpenuhi, maka unsur barang siapa barulah dapat terpenuhi. Jadi untuk membuktikan unsur barang siapa, tidak cukup dibuktikan dengan kecocokan identitas Terdakwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang kami kutip diatas.

Bahwa dalam perkara a quo, *Judex Facti* alpa, Terdakwa telah didakwa sebagai Pejabat Pengguna Anggaran sebagai Kepala SKPD Bappeda Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan TA 2006, bukan didakwa selaku pribadi, sehingga dengan dakwaan yang demikian, maka pembuktian Unsur barang siapa tidak cukup hanya dibuktikan tentang identitas pribadi Terdakwa semata, tetapi harus dibuktikan pula, apakah benar dan terbukti Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.

Hal.104 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuktian kedudukan dan fungsi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bagian yang penting dan urgen untuk dibuktikan, karena perbuatan yang didakwakan JPU adalah dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan dan sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Bappeda Kota Medan dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2006, sehingga dengan Kedudukan dan Fungsi seperti dakwaan itulah harus dibuktikan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* atas penilaian unsur " *Setiap orang* " pada halaman 159 disebutkan " bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud kngan unsur "Setiap orang " disini adalah Terdakwa Ir. Harmes Joni. M.Si yang setelah mlalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis dirinya mnyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, adalah salah / tidak tepat dan keliru. Bahwa kalau diperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, Terdakwa didakwa bukan dalam kapasitas pribadinya, tetapi didakwa dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan dalam Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, sehingga untuk membuktikan unsur Setiap orang harus juga membuktikan Kapasitas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa sebagai ilustrasi, apabila suatu kejahatan yang dilakukan Korporasi, maka yang dimintakan pertanggung jawaban atas kejahatan tersebut adalah para Pengurusnya sebagai Subjek Hukum, dan sebagai Subjek Hukum harus dibuktikan pula Kedudukan seseorang sebagai Pengurus Korporasi. Demikian juga dalam perkara ini, Tindakan Hukum Terdakwa dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, didakwa Jaksa Penuntut Umum karena kedudukan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan daerah, in casu Keuangan Pemerintah daerah Kota Medan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Medan, dan seandainya Terdakwa tidak berkedudukan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pengguna Anggaran tetapi sebagai pribadi Ir. Harmes Joni, M.Si maka tidak mungkin

Hal.105 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseret dalam perkara ini dan tidak mungkin dijadikan Tersangka dalam kasus ini;

Bahwa pembuktian tentang pengungkapan fakta tentang kedudukan sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah satu kesatuan dan bagian dari pemenuhan Unsur Setiap Orang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi *Error in Persona / Error in Subjekto* dalam mendakwa seseorang, demikian juga dalam kasus ini.

Bahwa kedudukan Pengguna Anggaran, adalah Jabatan dan Fungsi yang lahir dari suatu Perintah Perundang-Undangan yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, dan untuk dapat berkedudukan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran harus diangkat / ditetapkan dan dikuasakan oleh Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (lihat, Pasal 5 ayat () Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);

Bahwa sepanjang Pengangkatan / Penetapan kedudukan Pengguna Anggaran tidak ditetapkan/diangkat oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat () Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, maka tanggung jawab sepenuhnya Pengelolaan Keuangan daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Daerah ;

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah kegiatan yang alokasi anggarannya berasal dari APBD Kota Medan Tahun 2006 yang disahkan berdasarkan Perda Kota Medan No. 1 / Tahun 2006. Bahwa rujukan / dasar pertimbangan disahkannya Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2004, digunakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Bahwa Pemerintah Kota Medan dalam kebijakan Anggarannya dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, masih menerapkan/menempatkan Walikota Medan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum / tidak melimpahkan kewenangannya tersebut kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, termasuk kepada Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Medan, justeru yang terjadi dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 , Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Bappeda hanya diberikan tugas KETUA TIM TEKNIS;

Bahwa Fungsionalisasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagai Pengguna Anggaran baru diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan

Hal.106 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaksanaan APBD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2007, termasuk penunjukan / pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2007 pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan, hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2 K / 709 K, tanggal 19 Juli 2009 (lihat bukti tambahan T-93)

Bahwa oleh karena mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa bukan dalam kapasitas Pribadinya, tetapi dalam Kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bappeda Kota Medan, maka dengan tidak terbuktinya adanya Penetapan/Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran oleh Kepala Daerah ic. Walikota Medan, maka Terdakwa tidak dapat dimintakan Pertanggung jawabannya sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan;

Bahwa mengingat pembuktian Unsur barang siapa tidak terlepas dari adanya Pertanggung jawaban Subjek Hukum (*Toerekenings Vaanbaarheid*), maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai Pengguna Anggaran, sehingga dengan demikian Unsur " Setiap Orang " disini Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain Atau Suatu Korporasi:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pembuktian dalam menganalisa dan memberi penilaian Unsur ini dikaitkan dengan Fakta-Fakta Persidangan. Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 171 telah menafsirkan Unsur ini tentang terdapatnya pengertian kesengajaan, agar tercapainya suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu, dalam hal ini untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korpororasi dst, dan selanjutnya pada bagian akhir Pertimbangan *Judex Facti* disebutkan" bahwa selain dari pada itu yang dimaksud dengan Tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa Ir. Harmes Joni, M.Si atas perbuatannya mengakibatkan telah terjadi kerugian dalam keuangan Negara dalam penggunaannya tidak berdasarkan fakta fakta yang sebenarnya, akan tetapi untuk kepentingan orang lain sehingga identik dengan memberikan keuntungan yang tidak sewajarnya kepada orang lain dst;

Bahwa tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa adalah sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Yang mempunyai

Hal.107 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Proyek *Master Plan* Kota Medan sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menilai Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak tepat dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

TENTANG PENGGUNA ANGGARAN:

Bahwa Terdakwa tidak melihat dengan jelas dasar dan fakta apa yang dijadikan argumentasi hukum *Judex Facti* sehingga menyimpulkan Terdakwa adalah sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, semuanya tanpa adanya bukti-bukti tentang Pertimbangan tersebut. Bahwa satu-satunya alasan yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* menyimpulkan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada pelaksanaan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, adalah karena kedudukan Terdakwa yang pada saat itu sebagai Kepala Bappeda Kota Medan.

Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan pada Tahun 2006, tidak secara otomatis bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran Tahun 2006, khususnya pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 , karena pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, kedudukandan fungsi SKPD sebagai Pengguna Anggaran diperlukan adanya Kuasa atau Pendelegasian Kewenangan dari Kepala Daerah ic. Walikota Medan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelola Keuangan Daerah.

Bahwa pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006, ketentuan umum yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 (lihat Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2006 tentang Pengesahan APBD Kota Medan TA. 2006). Bahwa dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal dilingkungan Pemerintah Kota Medan belum diterapkan sebagaimana mestinya, artinya Fungsi Kebijakan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Pengawasan dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2008 belum dipisahkan sebagaimana diamanatkan dalam PPNo. 58 Tahun 2005;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang alokasi Anggarannya dilakukan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2006, yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran adalah

Hal.108 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Walikota Medan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Bahwa dengan fakta persidangan yang demikian, maka terbukti yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 pada kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah Walikota Medan, bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah, untuk dapat dikatakan sebagai Pengguna Anggaran secara Fungsional, maka Pengguna Anggaran mempunyai Fungsi sebagai :

- a) Pemegang Pengelolaan Keuangan daerah terhadap Anggaran pada unit kerjanya secara fisik, artinya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berada ditangan SKPD / Pengguna Anggaran, demikian penegasan Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 ;
- b) SKPD / Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pembayaran sebagai beban pengeluaran APBD atas kegiatan yang dipimpinnya, demikian penegasan Pasa 1 angka 51 Jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005;
- c) Melakukan Ikatan Perjanjian / Kontrak dengan Pihak Ketiga dalam Pengadaan barang / Jasa untuk pelaksanaan APBD, lihat Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2004)
- d) Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Pasal 1 angka la Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, tentang Perubahan keempat Kep Pres No. 80 Tahun 2003

Bahwa dari fungsi-fungsi Pengguna Anggaran sebagaimana yang diuraikan diatas, kemudian diukur dengan Perbuatan Terdakwa yang didakwa sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan berdasarkan fakta-fakta Persidangan, diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa pada pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, Pengelolaan secara fisik Anggarannya tidak berada pada SKPD Bappeda Kota Medan, tetapi berada pada Walikota Medan yang mendelegasikan kewenangannya kepada Kabag Keuangan Setda Kota Medan, yang pada saat itu dijabat oleh saksi DJOHANSYAH, SE;
- b) Fungsi Penerbitan SPM untuk beban APBD pada pelaksanaan *Master Plan* Kota Medan berada ditangan Kabag Keuangan Setda Kota Medan,

Hal.109 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



yang pada saat itu dijabat saksi DJOHANSYAH, SE yang semestinya kewenangan tersebut berada ditangan Terdakwa sesuai bunyi Pasal 1 angka 51 Jo. Pasal 65 PP No. 58 Tahun 2005

- c) Fungsi melakukan ikatan Perjanjian dengan Pihak ketiga pada Pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dilakukan oleh SUSI ANGGRAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan oleh SK. Walikota Medan Nomor : 821.2.475 K tanggal 30 Mei 2006, yang semestinya berdasarkan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2004, adalah menjadi kewenangan Pengguna Anggaran, bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- d) Fungsi pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang semestinya dilakukan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka la Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, faktanya diangkat / ditetapkan oleh Walikota Medan ;

Bahwa Fungsionalisasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagai Pengguna Anggaran baru diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan pada pelaksanaan APBD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2007, termasuk penunjukkan / pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2007 pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan, hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2 K / 709 K, tanggal 19 Juli 2009 (lihat bukti tambahan T-93)

Bahwa dengan dasar dan uraian tersebut diatas, maka Pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya Terdakwa dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan bertindak sebagai Pengguna Anggaran, adalah keliru / tidak tepat, sehingga adalah tepat dan wajar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan;

TENTANG PEMILIK PROYEK

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, yang pelaksanaan Anggarannya dilakukan dengan metode Pengadaan Jasa Konsultansi. Bahwa Dengan metode pengadaan Jasa Konsultansi, maka pedoman yang digunakan untuk pelaksanaan Anggarannya harus berpedoman kepada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, tentang Perubahan keempat Keputusan tosiden No. 80 Tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian berkaitan pembahasan Unsur dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi benar-benar tergambar dan terjabar serta terurai dengan jelas sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka la Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, Tentang Perubahan keempat Kep pres No. 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan barang/jasa Pemerintah, disebutkan: "Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dst, Sebagai Pemilik Pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa;

Bahwa dihubungkan ketentuan Pasal 1 angka la Per pres No. 8 Tahun 2006 tersebut diatas lengan kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, maka sebagai Pemilik Pekerjaan / Pemilik Proyek dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga kesimpulan Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa sebagai Pemilik Proyek dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah pertimbangan hukum yang salah serta keliru.

Bahwa penegasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pengguna barang/Jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai Pemilik Pekerjaan ditegaskan dalam Penjelasan atas Pasal 1 angka la. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, yang selanjutnya berbunyi Dengan perubahan pada Pasal 1 angka 1 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka semua istilah didalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 , maka" PENGGUNA BARANG / JASA ATAU PEJABAT YANG DISAMAKAN SEBAGAI PEMILIK PEKERJAAN YANG PERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MTUK SELANJUTNYA DIBACA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;

Bahwa dengan dalil-dalil tersebut, maka dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Tahun 2016 yang bertindak sebagai PEMILIK PROYEK / PEMILIK PEKERJAAN adalah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), ic saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si;

Bahwa yang mempunyai kewenangan penuh atas Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini diberikan secara Atributif oleh Undang-Undang, yakni Kep Pres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Per Pres No. 8 Tahun 2006, Pasal 9 ayat (5) yang menyebutkan " PEJABAT

Hal.111 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBUAT KOMITMEN BERTANGGUNG JAWAB DARI SEGI ADMINSTRASI, FISIK dan KEUANGAN DAN FUNGSIONAL ATAS PENGADAAN BARANG / JASA YANG DILAKUKANNYA”;

Bahwa fungsi Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sesuai Pasal 9 ayat (3) hurufg Kep Pres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Per Pres No. 8 Tahun 1906 adalah hanya sebatas: " Menerima Laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen”;

Bahwa dengan fungsi Terdakwa yang hanya sebatas menerima laporan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa tidak mempunyai kesempatan atau sarana untuk menyalahgunakan kewenangan dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.

Bahwa tentang Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 173 pada alinea kedua yang menyebutkan " bahwa pada tanggal 24 Nopember 2006, dimana atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan, telah melakukan 2 (dua) kali persetujuan dimana suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, seakan-akan atau seolah-olah Panitia Pemeriksa serta Konsultan yang dibawah naungan KSO, telah selesai alihkan sebesar 40 % sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/26/XIKeu/2006 dan juga sebagaimana tersebut dalam surat No. IW7/XIKeu/2006 dimana pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan ; hal ini dilakukan Terdakwa adalah agar dapat terealisasinya pembayaran proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, pada hal hasil Produk *Soft Copy* Peta Garis sebagai yang telah diperjanjikan dalam Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja yang telah di addendum, Product *Soft* Peta Garis ternyata tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna pengerjaan Mam proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016" ;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* sebagaimana yang dikutip diatas, adalah salah, Tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Medan, dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang / jasa, maka Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan telah menetapkan / mengangkat Pejabat Pekerjaan

Hal.112 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Pekerjaan / barang sesuai dengan SK. Nomor : 027/4426/2006 tanggal 2 Oktober 2006, dengan susunan Personalia terdiri dari:

Ketua : Ir. Syaiful Bahri
Sekretaris : Ir. T. Eri Supina
Anggota : Ir. Makmur Sitanggang, Melvi Marlabayana
Girsang, ST Doli Joenio Iswara

- Bahwa tugas dan kewenangan Panitia Pemeriksa Pekerjaan / barang yang dibentuk oleh Terdakwa adalah melakukan Pemeriksaan secara fisik atas Pengadaan barang /jasa dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan .
- Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Panitia Pemeriksa Pekerjaan telah melakukan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, dan dari hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, Panitia Pemeriksa telah menuangkannya dalam Berita Acara No. 027/26/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006, Berita Acara Nomor : 027/27/XIKeu/2006 tanggal 24 Nopember 2006. Bahwa Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan atas produk Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dilakukan secara bebas dan mandiri serta tidak tekanan dari Terdakwa, dan tentang kebenaran hasil pemeriksa Pekerjaan oleh Panitia adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tim Pemeriksa serta tanggung jawab sepenuhnya saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas Administrasi, Fisik dan keuangan atas Pengadaan Jasa Konsultansinya Penyusunan *Master Plan* Kota Medan.
- Bahwa tentang fakta adanya Persetujuan Terdakwa dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, bukanlah sebagai suatu bentuk kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan, hal tersebut adalah merupakan kelaziman atau kebiasaan yang berlangsung di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, dan tahapan pemberian Persetujuan oleh Terdakwa dilakukan setelah Terdakwa mendapat penjelasan Laporan dari saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, yang menyatakan seluruh Produk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan telah selesai dikerjakan.

Hal.113 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kegiatan Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan pada APBD Kota Medan Tahun 2006 secara Teknis dilakukan oleh Staf atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu sesuai bidang masing-masing, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda tidak mencampuri hal-hal yang bersifat Tennis, sehingga apabila terdapat fakta, ternyata adanya pelanggaran yang bersifat Tennis, maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab, sedangkan Terdakwa bertanggung jawab secara Makro pada seluruh kegiatan pada Satuan Kerja secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan fakta Persidangan keseluruhan Produk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, berupa : Penyusunan RTRW, VISION PLAN dan PETA GARIS telah selesai dikerjakan dan telah pula dipergunakan oleh Pemerintah Kota Medan, dan Tugas Terdakwa selaku Kepala Bappeda telah melaporkan pelaksanaan Anggaran tersebut kepada Walikota Medan. Dan dari Produk Penyusunan *Master Plan* Kota Medan telah pula dihasilkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 13 Tahun 2011, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (lihat, bukti T-92)
- Bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Medan untuk kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara telah melakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran APBD Kota Medan Tahun 2006 kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, dan dari hasil Temuan BPK Perwakilan Sumatera Utara, dalam Laporrannya Kegiatan telah berjalan dan selesai dan Tidak Ditemukan adanya Kerugian Negara, (Lihat Laporan BPK Perwakilan Sumatera Utara Nomor : 43/S/XVIII.MDN/5/2008 tanggal 09 Mei 2008, bukti T-56) ; Bahwa pemberian Persetujuan yang dilakukan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan bukanlah merupakan suatu kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan, karena tanpa persetujuan dari Terdakwa Berita Acara tersebut tidak berpengaruh apa-apa, sedangkan ditemukannya fakta adanya satu item pekerjaan yang belum selesai 100 % pada saat dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa, yaitu *Soft Copy* Peta Garis, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut terjadi, karena berdasarkan Laporan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pekerjaan telah selesai

Hal.114 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya (lihat, Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani PPK, bukti T-45)

- Bahwa tentang fakta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut telah digunakan sebagai bukti untuk penagihan atas beban APBD, maka tentang keabsahan atas penggunaan bukti tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Panitia Pemeriksa Pekerjaan, yakni saksi Ir. Syaiful Bahri, Ir. T.Eril Supina, Ir. Makmur Sitanggang, Melvi Marlabayana, Ir. Doli Joenio Iswara sebagaimana ketentuan Pasal 50 Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, dan saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pemilik Pekerjaan / Pemilik Proyek sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 5 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Preiden No. 8 Tahun 2006;

Bahwa tentang Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 174 alinea kedua yang pulkan " bahwa seharusnya Terdakwa baik sebagai Kepala Bappeda Kota Medan maupun sebagai Pemegang Kuasa Penuh dalam hal Pengguna Anggaran dalam Proyek Penyusunan man *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 Tidak memberikan Persetujuan\dst dikarenakan Konsultan yang tergabung dalam KSO dalam proses pengerjaannya tidak menghasilkan *Soft Copy* Peta Garis yang akurat untuk dapat dipergunakan dalam Proyek Penyusunan Mater Plan Kota Medan Tahun 2016, apalagi Penyedia Jasa dalam kenyataannya yang ada dilapangan tidak mempergunakan seluruh Tenaga Ahlinya yang telah diperhitungkan dalam penentuan beaya Proyek, dst dan selanjutnya seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bappeda dapat melakukan Pemutusan kontrak, dst

Bahwa tentang pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak tepat, hal tersebut dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai Pemegang kuasa Penuh dalam hal Pengguna Anggaran dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan bagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti*. Bahwa untuk kedudukan Terdakwa sebagai pengguna Anggaran telah Terdakwa uraikan pada bagian terdahulu sehingga tidak perlu diulangi kembali, sedangkan tentang penggunaan Tenaga ahli yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa untuk dilibatkan dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, Terdakwa tidak mengetahui, siapa-siapa Tenaga ahli yang dilibatkan dan berupa jumlahnya, karena yang menyangkut Tehnis dan Pengendalian Perjanjian sepenuhnya adalah Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Tupoksi PPK sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Bahwa PPK yang menyaiapakan dan Menyusun KAK, dan PPK yang bertugas

Hal.115 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan Ikatan Perjanjian, sehingga berapa jumlah Tenaga ahli yang dilibatkan untuk menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum, seolah-olah Terdakwa mengetahui iseluruhnya aspek teknis pelaksanaan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dan selanjutnya menyimpulkan Terdakwa dipersalahkan atas hal-hal yang bukan merupakan kewenangannya tanpa dapat membuktikan pelanggaran-belanggaran yang dilakukannya, seandainya Terdakwa mencampuri hal-hal yang bersifat Teknis, sulit rasanya melakukan tugas-tugas rutin sebagai Kepala Bappeda, karena perlu jdiingat pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, adalah [merupakan satu dari banyak kegiatan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Bappeda Kota I Medan pada APBD Kota Medan Tahun 2006, sehingga dengan besarnya cakupan kerja, hal-lhalyang bersifat teknis telah didelegasikan kepada Staf Unit kerja dibawahnya.

Bahwa tentang Pemutusan Kontrak yang oleh *Judex Facti* disimpulkan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* belum memahami benar Kasus ini dengan pihak. *Judex Facti* membuat kesimpulan tanpa melihat fakta-fakta Persidangan serta keliru I menilai / menafsirkan bukti-bukti menurut hukum. Bahwa Terdakwa bukanlah Pihak yang I melakukan Ikatan Perjanjian / Kontrak kerjasama Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan I *Master Plan* Kota Medan dengan Pihak Penyedia Jasa, KSO PT. Indah Karya, PT. Penta I Rekayasa dan Surbana Internasional, lantas dengan fakta yang demikian dalam kapasitas apa Terdakwa melakukan pemutusan hubungan kontrak?, karena menurut hukum yang dapat I melakukan pemutusan hubungan kontrak adalah Pihak-Pihak yang membuat dan menandatangani Kontrak. bukan pihak diluar yang pembuat Kontrak.

Bahwa dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, sebagai ; Pemilik Proyek / Pemilik Pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan untuk bertindak selaku PPK secara fungsional diangkat/ditetapkan oleh Walikota Medan selaku I Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab atas Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota *Meu*. sehingga pemenuhan dan pengendalian kontrak seluruhnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku PPK (lihat Tugas Pokok PPK, sesuai Pasal 9 ayat (3) Kep Pres No. 80 Tahun 2003 Jo. Per Pres No. 8 Tahun 2006).

Hal.116 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun secara Struktural saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si adalah Staf / bawahan Terdakwa tetapi dalam Kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si mendapat tugas / mandate langsung dari Walikota Medan, sehingga dalam jabatan Fungsional tersebut Terdakwa tidak dapat mencampuri Tugas dan kewenangannya selaku PPK.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, adalah Pertimbangan Hukum yang salah, Keliru, Tidak tepat oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa tentang telah dibayarkannya uang sebesar Rp. 2.592.480.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada KSO, PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan Surbana Internasional yang merupakan Beban Tetap atas beban Kas Pemerintah Kota Medan atas pembayaran tagihan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya saksi Bangso Alam Harahap selaku Pemegang Kas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan dan saksi Djohansah, SE selaku Kabag Keuangan Setda Kota Medan yang mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun berkaitan dengan Pembayaran beban Tetap.

Bahwa berdasarkan Kontrak / Perjanjian Kontrak serta Addendum Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, nilai kontrak sebesar Rp. 2.592.480.000, dan Produk-Produk telah selesai dikerjakan dan telah pula digunakan / dipakai dan telah pula menjadi asset Pemerintah Kota Medan, maka Penyedia Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yaitu KSO, PT.Indah Karya, PT.Penta Rekayasa dan Surbana Internasional berhak menerima pembayaran atas uang jasa tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan seluruh Ruang Pekerjaan Lingkup dalam Kontrak / Addendum Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang terdiri dari : Laporan Vision Plan, Laporan RTRW, Peta Garis (lihat bukti No. 49,50 dan 51) yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa, KSO PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan Surbana Internasional telah dipakai / digunakan oleh Pemerintah Kota Medan dan telah pula menjadi Asset / Barang milik Pemerintah Kota Medan, sehingga dengan demikian pembayaran atas nilai Jasa Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan oleh Penyedia Jasa, KSO PT. Indah Karya, PT. Penta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekayasa dan Surbana Internasional adalah wajar dan patut sesuai dengan Kontrak / Addendum Kontrak yang telah disepakati;

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar atas fakta-fakta persidangan, yaitu dengan cara mengenyampingkan begitu saja, tentang fakta telah dipergunakan / dipakainya dan telah pula dijadikannya Produk *Master Plan* Kota Medan menjadi Asset barang / milik Pemerintah Kota Medan, seandainya *Judex Facti* berpendapat pembayaran uang jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang diterima Penyedia Jasa adalah bentuk Korupsi atau illegal, Pertanyaannya ? bagaimana dengan Produk-Produk *Master Plan* Kota Medan yang telah digunakan / dipakai dan dijadikan Assset milik Pemerintah Kota Medan, apakah Legal atau illegal ?

Bahwa *Judex Facti* seharusnya memberikan pertimbangan yang cukup tentang fakta seluruh produk *Master Plan* Kota Medan telah digunakan / dipakai dan menjadi asset / barang milik Pemerintah Kota Medan, bagaimana status barang-barang tersebut, apakah Legal atau tidak / Legal ? seandainya barang-barang tersebut Legal dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan, maka pembayaran atas Jasa yang diberikan kepada Penyedia Jasa adalah suatu pembayaran / yang sah, dan apabila barang-barang tersebut tidak legal dimiliki Pemerintah Kota Medan, / maka sebaliknya Pembayaran atas Jasa yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa adalah tidak sah dan merupakan kerugian Negara.

Bahwa Terdakwa berpendapat dengan diterimanya / dipakainya dan telah dijadikannya seluruh Produk *Master Plan* Kota Medan menjadi asset / barang milik Pemerintah Kota Medan, maka Pembayaran atas beban tetap Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah Pembayaran yang sah, bukan suatu Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, apabila *Judex Facti* menyimpulkan pembayaran beban tetap kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dianggap kualifikasi Korupsi, tetapi disini lain seluruh Produk-Produknya telah dipakai / digunakan dan menjadi asset / barang milik Pemerintah Kota Medan ;

Bahwa pembayaran yang diterima Penyedia Jasa, KSO PT. Indah Karya, PT.Penta Rekayasa dan Surbana Internasional adalah pembayaran yang sah, sehingga pertimbangan *Judex Facti* KSO PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan Surbana Internasional diuntungkan karena Korupsi adalah Tidak tepat, salah oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Hal.118 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikonstruksikan perbuatan Korupsi ini yang dilakukan bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Susi Anggraini, S.Si, Ir. Fadrij H. Bustami, Mars dan Ir. Gatot Suharyono telah memperkaya Terdakwa atau setidaknya saksi Susi Anggraini, S.Si, Ir. Fadrij H. Bustami, Mars dan Ir. Gatot Suharyono, maka semestinya kalau faktanya ada yang dibuktikan adalah apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, bukan malah *Judex Facti* mencari fakta lain.

Bahwa diakhir pertimbangan hukumnya dalam pembahasan Unsur ini, *Judex Facti* menyimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut yang tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis berpendapat bahwa Terdakwa menyalahgunakan benangan dan kesempatan yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Bappeda Kota Medan yang juga sebagai Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran dalam Proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa telah menyalahgunakan benangan sebagaimana dikutip di atas, adalah Pertimbangan yang tanpa fakta, serta salah menilai dan menafsirkan bukti-bukti, keliru menilai dan menafsirkan Hukum Administrasi Negara, yaitu Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, sehingga dengan kekeliruan *Judex Facti* tersebut maka kesimpulan Pertimbangan hukum yang dihasilkan menjadi keliru, salah.

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penerbitan SPP penagihan Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan bukanlah perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena Terdakwa mempunyai Tugas pokok dan kewenangan untuk itu, yaitu bersifat meneruskan Permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disiapkan dan diajukan oleh saksi Bangso Alam Harahap BA selaku Pemegang Kas Satuan Kerja Bappeda Kota Medan untuk pelaksanaan APBD Kota Medan, setelah melampirkan seluruh persyaratan pembayaran SPP-BT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 52 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 ;

Bahwa seluruh persyaratan Pembayaran atas SPP-BT telah di Verifikasi dan selanjutnya diajukan oleh saksi Bangso Alam Harahap, BA kepada

Hal.119 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk Pembayaran Jasa Penyusunan *Master Plan* Kota Medan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 52 ayat (2) Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, dan setelah memastikan seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, maka Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Walikota Medan c/q Kabag Keuangan Setda Kota Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Terdakwa berkesimpulan Unsur "Tujuan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi "Tidak Terbukti / Tidak Terpenuhi;

Ad.3 Tentang Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa untuk membahas unsur ini, karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan, maka yang harus dibuktikan adalah apa kewenangan yang dimiliki Terdakwa? dikaitkan dengan Jabatannya sebagai Kepala Bappeda Kota Medan Tahun 2006, kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan. Bahwa adalah suatu hal yang mustahil suatu penyalagunaan kewenangan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tetapi tidak dijelaskan / diuraikan apa-apa yang menjadi Tugas Pokok dan kewenangan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai yang dianggap punya kewenangan

Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya tidak merinci dengan jelas apa-apa yang menjadi Tugas dan Kewenangan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan dan fakta-fakta hukum apa ? dalam kedudukannya sebagai Kepala Bappeda Kota Medan telah menggunakan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya telah menyimpulkan terdakwa Menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa pada Tahun 2006, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Medan krdasarkan SK. Walikota Medan Nomor : 821 / 139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 5 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, pada bagian kedua, tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan :

Pasal 7 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah "

Hal.120 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya ";

Pasal 9 : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 tersebut, Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a) merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah ;
- b) menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka dan pola pembangunan lima Tahun;
- c) menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama-sama tim penyusun anggaran Pemerintah Kota Medan dan berkoordinasi dengan organisasi terkait;
- d) mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- e) melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Bahwa Tugas Pokok serta Fungsi Kepala Bappeda Kota Medan sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 5 Tahun 2001, sama dan sesuai dengan 13 Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 56 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan; bahwa dari Tugas Pokok dan fungsi Bappeda Kota Medan sebagaimana yang digambarkan, dan dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, maka tidak terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan erdakwa berkaitan dengan Jabatannya selaku Kepala Bappeda Kota Medan berkaitan gan pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016;

Bahwa *tentang pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 179 alinea pertama, yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kota Medan dan juga sebagai pemegang Pengguna Anggaran, dimana didalam peran Terdakwa sebagai Kepala Bappeda seharusnya mengkordinasikan dan melakukan hubungan kerjasama dengan unit-unit kerja untuk memperlancar tugas dan juga sekaligus sebagai pihak yang melakukan pengawasan dalam proyek penyusunan Master Plan Kota Medan Tahun 2016, bukan malah sebaliknya turut serta menyetujui atas adanya*

Hal.121 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dikerjakan penyedia Jasa/ tenaga konsultan yang tergabung dalam KSO yang tidak sesuai dengan kerangka Acuan Kerja dan juga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama, hal ini juga bertentangan dengan peraturan yang dipergunakan Proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, dan oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa tersebut, jelas merupakan perbuatan " menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana dst "

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, yang bertanggung jawab atas kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, dari saksi Ir. SUSI ANGGRAINI S.Si yang ditunjuk / ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat nitmen (PPK) oleh Walikota Medan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006, dengan Pokok sesuai Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan daan barang / jasa Pemerintah;

Bahwa dengan memperhatikan Tugas Pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka yang bertanggung jawab atas Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dari segi Administrasi, fisik, keuangan dan fungsional sebagaimana yang diamanatkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, maka saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si secara Fungsional adalah Pejabat yang tidak tunduk dan dalam kendali Terdakwa dalam menjalankan Tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, dan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan Tidak mempunyai kendali dan pengawasan secara fungsional atas tindakan / perbuatan SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku PPK dalam menjalankan fungsinya tersebut;

Bahwa dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ada bukti Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bappeda Kota Medan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan kesempatan dan sarana dalam kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan ;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak didukung fakta-fakta persidangan, tanpa merinci ketentuan yang mana dari Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 yang dilanggar Terdakwa dalam kaitan pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan ? hal tersebut tidak diuraikan dengan

Hal.122 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas dan benar, oleh karena itu Terdakwa menilai pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah salah, keliru dalam menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Bahwa tentang Tenaga kerja yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa tidak sesuai dengan kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Beaya). Bahwa tanggung jawab pengendalian Kontrak dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, adalah kewenangan tersebut menjadi Tugas Pokok dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ic adalah saksi Susi Anggraini, S.Si, hal ini sesuai dengan Tupoksinya secara Fungsional sebagaimana dijabarkan secara atributif dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, bukan tugas dan kewenangan Terdakwa, sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Factie* yang menyimpulkan mobilisasi Tenaga ahli yang dilibatkab dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan adalah tanggung jawab Terdakwa adalah Pertimbangan hukum yang salah / keliru dan merupakan bentuk pemaksaan hukum.

Bahwa tentang KAK dan RAB semuanya adalah disiapkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merupakan Tugas Pokok dan kewenangan dari Pejabat buat Komitmen (PPK), sehingga yang mengetahui apa yang dibutuhkan, berapa jumlah tenaga ahli, Kompetensinya apa, seluruhnya kewenangan penuh dari Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya untuk itu;

Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Bappeda tidak pernah menerima laporan dari saksi Susi Anggraini, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tentang mobilisasi tenaga ahli / Assisten Tenaga ahli yang dilibatkan dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga dalam Kapasitasnya sebagai Kepala Bappeda Kota Medan, Terdakwa tidak dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Bahwa tentang Pengawasan terhadap kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda telah diperankan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Teknis Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, dan peran ini telah dilakukan Terdakwa dengan melibatkan semua unsur-unsur dari Dinas-Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kota Medan, hal tersebut dilakukan dengan memberikan masukan / pandangan serta saran agar Produk *Master Plan* Kota Medan sesuai dengan Out Put yang

Hal.123 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Rapat-Rapat Tim Teknis, Seminar Pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Sementara dan Laporan akhir RTRW dan Vision Plan (lihat bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-29, T-30, T-31, 132, T-33), sehingga dengan demikian Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa lalai melakukan pengawasan dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah salah / keliru dan tidak tepat, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Persidangan serta dengan menafsirkan / menilai Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan berkaitan dengan Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah dalam Pengadaan dan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 1 Tahun 2006, maka Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Tidak Terbukti / Tidak Terpenuhi

Ad. 4 Tentang Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 183 menyimpulkan "Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa (Ir. Harmes Joni, MSi) dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Tahun 2006 adalah sebagai Kepala Bappeda Kota Medan sesuai dengan SK. Walikota Medan Nomor : 821/139/K/2003 tanggal 07 Januari 2003, bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan juga sebagai yang mempunyai Proyek pekerjaan"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah / tidak tepat, karena pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 pada saat kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan Anggarannya belum menempatkan kedudukan dan Fungsi SKPD Bappeda Kota Medan sebagai Pengguna Anggaran, karena dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 yang dijadikan landasan hukum berlakunya APBD Kota Medan Tahun 2006, Fungsi dan kedudukan Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Kota Medan berada sepenuhnya pada Walikota Medan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan keuangan Daerah, bukan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran;

Bahwa tentang Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 183 alinea kedua yang menyimpulkan " Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui telah dicairkan oleh Bendahara Umum bahagian Sekeratiat daerah Kota Medan untuk pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Medan untuk Tahun 2006 hingga Tahun 2016 dengan jenis pekerjaan Vision Plan, RTRW dan juga *Soft Copy* Peta Garis yang telah dihasilkan oleh Penyedia Jasa, namun tidak Bisa dibuka dan dipergunakan dengan jumlah pembayaran Rp. 2.592.40.000 (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) ";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip diatas, adalah Pertimbangan Hukum yang menyesatkan, keliru tanpa didukung fakta-fakta Persidangan, hal tersebut didasarkan atas-atas hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Pencairan tagihan uang Jasa Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 oleh Bendahara Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, dan tidak ada fakta-fakta persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang menyaksikan dan membuktikan Terdakwa mengetahui adanya Pencairan uang tagihan Jasa Penyusunan *Master Plan* Kota Medan;

Bahwa tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 183 alinea terakhir yang menyebutkan ; " menimbang, bahwa dalam penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, *Soft Copy* Peta Garis tidak diselesaikan oleh Penyedia Jasa, namun dalam hal ini penyusunan Peta Garis skala 1: 5000 adalah Drs. Tjong Giok Pin dst "

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah salah/keliru, bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, tanggung jawab sepenuhnya tentang pengadaan Jasa Konsultansi, baik Adminstrasi, Fisik dan keuangan adalah menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Susi Anggraini, S.Si sesuai dengan Tupoksinya berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Kep Pres No. 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, begitu juga tentang hal-hal yang bersifat Teknis dan Pengendalian Kontrak adalah sepenuhnya menjadi Tugas dan Fungsi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (3) Kep Pres

Hal.125 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 80 Tahun 2003 Jo.Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan mencampuri hal-hal yang bersifat Teknis;

Bahwa yang menjadi ukuran bagi Terdakwa untuk menyetujui Permintaan Pembayaran Jasa Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah semata-mata Produk *Master Plan* Kota Medan telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan, dan Produk-Produk tersebut telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sedangkan hal-hal yang bersifat Teknis dan procedural untuk menghasilkan Produk *Master Plan* tersebut sebagaimana tertuang dalam Kontrak / Addendum Kontrak bukanlah menjadi Tugas Pokok serta kewenangan Terdakwa;

Bahwa tentang kerugian Negara, *Judex Facti* hanya mengambil begitu saja Keterangan ahli, KASMUJAL, SE sebagai ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara, tanpa menilai Kesaksian yang diberikan baik dari segi Kewenangan, segi Prosedural maupun dari Substansi, dan *Judex Facti* juga mengabaikan begitu saja hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara Nomor : 43/S/X/VIII.MDN/5/2006, tanggal 09 Mei 2008 yang merupakan hasil Audit Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 dan Audit terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, yang dalam temuannya BPK Perwakilan Sumatera Utara, menyimpulkan dalam opininya : TIDAK TERDAPAT KERUGIAN NEGARA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PUN KOTA MEDAN. (lihat bukti T-56) ;

Bahwa mengenai tentang perhitungan kerugian Negara dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, berdasarkan fakta Persidangan terdapat dua Surat Keterangan ahli, yang pertama hasil Laporan BPK Perwakilan Sumatera Utara Nomor : 43/S/X/VIII.MDN/5/2006 tanggal 09 Mei 2008 dan yang kedua Laporan BPKP Perwakilan Sumatera Utara yang tertuang dalam Laporan No. SR-1358/PW/02/5/2010 tanggal 25 Maret 2010.

Bahwa atas adanya kedua fakta Persidangan tersebut, keterangan ahli DR. Lintong Mangasa Siahaan, SH, MH dan ahli Prof. DR. Syaifuddin Kalo, SH, M.Hum menjelaskan, bahwa Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan atas Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan BPKP adalah Lembaga Pengawas Keuangan Negara yang Tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Internal Pemerintah;

Bahwa dengan tugas dan fungsi BPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara, UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 15

Hal.126 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, maka seharusnya *Judex Facti* memberikan penilaian atas bukti Surat Nomor : tt/S/X/VIII.MDN/5/2006, tanggal 09 Mei 2008 yang dikeluarkan BPK Perwakilan Sumatera Utara atas penilaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, yang keberadaan Surat tersebut dengan sengaja tidak dijadikan barang bukti oleh Penyidik Polda Sumut maupun Jaksa Penuntut Umum, walaupun hal itu sudah diminta untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a-quo oleh Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Tambunan & Partner sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : 22/KP/TAM/II/2010 tanggal 01 Juli 2010 (lihat bukti T- 67;

Bahwa dengan memperhatikan bukti Surat Laporan BPK Perwakilan Sumatera Utara Nomor : 43/S/X/VIII.MDN/5/2006 tanggal 09 Mei 2008, maka dapat disimpulkan dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, **TIDAK DITEMUKAN KERUGIAN NEGARA;**

Bahwa tentang perhitungan kerugian Negara dalam kegiatannya Penyusunan *Master Plan* Kota Medan berdasarkan keterangan ahli, KASMUAL, SE yang dijadikan dasar pertimbangan Hukum *Judex Factie* untuk menyatakan adanya kerugian Negara dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah salah, Tidak tepat serta keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ahli Kasmual,SE tidak memberikan penilaian atas apakah Kontrak / Addendum Kontrak Kerjasama Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang ditanda tangani oleh saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si selaku PPK dengan Ir. Fadrij H. Bustami, MARS mewakili KSO PT. Indah Karya, PT. Penta Rejayasa dan Surbana Internasional, SAH ATAU TIDAKSAH. Bahwa penilaian atas Kontrak/Addendum Kontrak adalah hal yang sangat penting sebagai dasar perhitungan kerugian Negara, tanpa memberikan penilaian atas Kontrak/Addendum Kontrak tersebut, maka sulit kerugian Negara dapat dihitung, karena tidak jelas ukuran penilaian tersebut dilakukan ;
- ✓ Bahwa dalam Kontrak / Addendum Kontrak Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dengan System Lump Sump Fix Price, yang dalam pengertiannya adalah Kontrak yang didasarkan kepada Produk / Hasil yang dicapai dengan jangka waktu tertentu dengan harga tertentu dan segala resiko dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Bahwa dengan kontruksi System



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Lump Sum Fix Price, maka yang menjadi basis dari perhitungan adalah Produk *Master Plan*, apakah selesai atau tidak ?

- ✓ Bahwa ahli Kasmual, SE tidak memberikan penilaian terhadap Produk *Master Plan* Kota Medan berupa Pelaporan Vision Plan, Pelaporan RTRW dan Peta Garis , faktanya telah dipakai / digunakan dan telah menjadi Asset / barang milik Pemerintah Kota Medan. Apakah Produk-Produk tersebut sah dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan, sementara pembayarannya dianggap sebagai Korupsi;
- ✓ Bahwa perhitungan atas biaya Personil dan Non Personil yang dilakukan oleh ahli BPKP Perwakilan Sumater Utara, saksi Kasmual, SE tidak dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Bahwa untuk perhitungan Biaya Langsung Personil, yang diperhitungkan bukan saja hanya pembayaran gaji (Remuneration) Tenaga ahli / Assisten Tenaga ahli, tetapi harus diperhitungkan juga Beban Biaya Social, Beban Biaya Umum (Overhead) dan Keuntungan Perusahaan, faktanya dalam perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan BPKP, keseluruhan beaya-beaya tersebut tidak dihitung sebagai Komponen pengeluaran oleh Penyedia Jasa, yang dihitung hanya untuk pembayaran gaji Tenaga ahli, sedangkan yang lainnya tidak diperhitungkan. Apakah mungkin Perusahaan tidak memperoleh keuntungan ? apakah mungkin Perusahaan tidak mengeluarkan beaya Umum (Overhead) dalam mengikuti Proses Tender Pelelangan Proyek ? dan hal tersebut tidak diperhitungkan oleh Auditor BPKP ; Begitu juga Perhitungan Biaya Langsung Personil, Auditor BPKP tidak memperhitungkan beaya-beaya Tiket-Tiket Penerbangan untuk mobilisasi Tenaga ahli, Perlengkapan Kantor, Biaya Komunikasi (Telephone, Faksimile, Telex), biaya Kantor, perangkat lunak, biaya sewa kantor, biaya sewa kendaraan, biaya pelaporan, sehingga dengan fakta-fakta yang demikian Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP menyalahi aturan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan / Un Profesional.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas, maka Unsur " Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara " TIDAK TERBUKTI/ TIDAK TERPENUHI.

Hal.128 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Ad. 5 Perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satu dengan lainnya, sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan yang dilakukan bersama-sama:

Bahwa tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 186 yang menyebutkan "bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat telah ternyata Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan yang juga selaku Pengguna Anggaran yang telah secara bersama-sama ataupun Turut Serta dalam memuluskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Susi Anggraini (telah diperiksa dalam berkas terpisah) dalam hal pencairan dana Proyek Proyek Penyusunan *Master Plan* Dst yang mengakibatkan kerugian Negara "

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak tepat/keliru karena tidak didukung fakta-fakta Persidangan, kesimpulan yang dipakai oleh *Judex Facti* didasarkan kepada imajinatif belaka, dan salah menilai alat-alat bukti yang diajukan , dipersidangan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan, dan tidak ada fakta yang membuktikan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana telah diuraikan / dijelaskan pada bagian terdahulu; ^ Bahwa tidak ada fakta Persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susi Anggraini ataupun turut serta untuk melakukan perbuatan melawan hukum mencairkan dana Proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan ;
- ✓ Bahwa tidak ada fakta Persidangan, Terdakwa mengetahui adanya Penanda-tanganan Addendum Kontrak yang dilakukan oleh Ir. Gatot Suharyono dengan cara memalsukan Tanda Tangan Ir. Fadrij H. Bustami, MARS ;
- ✓ Bahwa tidak ada fakta Persidangan, Terdakwa mengetahui adanya Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa tidak sesuai dengan KAK dan RAB;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir, Fadrij H. Bustami, MARS, ianya tidak kenal dengan Terdakwa, dan selama dalam Proses kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, baik pada saat Penanda tangan kontrak, pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan ia tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa, sehingga dengan fakta-fakta yang demikian adalah Tidak ada logika hukum kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Fadrij H. Bustami, MARS telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi:

Bahwa begitu juga kesaksian Ir, Gatot Suharyono. Yang menyatakan ianya tidak kenal dengan Terdakwa, dan selama kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan dalam kapasitasnya Pimpinan Cabang PT. Indah Karya di Medan, ianya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, sehingga dengan fakta yang demikian adalah Tidak terbukti dan tidak berlogika hukum kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Gatot Suharyono telah bersama-sama melakukan tindak Pidana Korupsi;

Bahwa tentang tindakan/perbuatan saksi Susi Anggraini, S.Si dalam penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah tindakan yang bersifat Fungsional selaku PPK, tidak memerlukan persetujuan dari Terdakwa, karena Tupoksi dan kewenangan PPK telah diatur secara atributif oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga tindakan dan perbuatan PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, adalah tanggung jawab sepenuhnya saksi Susi Anggraini, S.Si selaku PPK;

Bahwa pencairan tagihan jasa Penyusunan *Master Plan* Kota Medan yang disetujui oleh Terdakwa, dikarena seluruh persyaratan untuk penerbitan SPP-BT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Kep Mendagri telah terpenuhi, dan persyaratannya telah diverifikasi oleh saksi Bangso Alam Harahap, BA selaku Pemegang Kas pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan untuk pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 pada Satuan Kerja Bappeda Kota Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta yang Terdakwa uraikan diatas, maka ; Terbukti Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susi Angraini, S.Si, saksi Ir. Fadrij H. Bustami, MARS dan saksi Ir. Gatot Suharyono telah mempunyai hubungan sedemikian rupa ling dapat dipandang sebagai Perbuatan Korupsi secara bersama-sama;

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata keseluruhan Unsur-Unsur Dakwaan Subsidair, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, TIDAK TERBUKTI/ TIDAK TERPENUHI;

Hal.130 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang uang pengganti, Terdakwa maupun sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa tidak dapat dikenakan pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa Tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan juga tidak ada menikmati hasil dari perbuatan Korupsi dalam perkara a-quo;

Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 191 yang menyebutkan " menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang dan menganalisa dari fakta-fakta yang terungkap masih banyak orang-orang yang terlibat yang seharusnya ikut diminta dalam pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan perkara ini yang harus menuntaskan atas peristiwa pidana untuk mencari keadilan "

Bahwa Terdakwa merasa apa yang didakwakan kepada Terdakwa suatu hal yang dipaksakan, semestinya bukan Terdakwa yang harus dimintakan pertanggung jawaban dalam peristiwa pidana ini, karena fungsi Terdakwa sebagai Kepala Bappeda tidak terlibat dalam pelaksanaan Anggaran yang dialokasikan kepada SKPD Bappeda dan bukan selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2006 ;

Bahwa memposisikan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah bentuk pemaksaan hukum atas diri Terdakwa, karena apa ? Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti Terdakwa berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan;

Bahwa seandainya *Judex Facti* memahami dan menilai dengan benar siapa yang menjadi dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran dalam Penyusunan *Master Plan* Kota Medan, yaitu maka seharusnya dalam peristiwa pidana perkara a quo, Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam kasus ini selaku Pengguna Anggaran, sehingga dari fakta-fakta Persidangan dapat disimpulkan telah terjadi ERROR IN PERSONA / ERROR IN SUBJECTO mendudukan Terdakwa dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian yang Terdakwa kemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mendudukan Ir. Harnes Joni,

Hal.131 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSi sebagai Terdakwa dalam Kasus ini adalah suatu ERROR IN SUBJECTO, karena semestinya ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, hal ini secara tegas telah dikemukakan *Judex Facti* dalam bagian akhir pertimbangan hukumnya pada halaman 191 alinea 2 yang menyebutkan : " Menimbang dalam berkas perkara ini Majelis Hakim memandang dan menganalisa dari fakta-fakta yang terungkap masih banyak orang-orang yang terlibat yang seharusnya ikut dimintakan pertanggung jawaban pidana sehubungan dengan perkara ini yang harus menuntaskan atas peristiwa pidana ini untuk mencari keadilan':

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Terdakwa berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum maupun Keputusan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan dalam pemeriksaan Kasasi ini telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan bertentangan dan melanggar Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Mulia Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Juli 2012, Nomor: 31/Pid.Sus.K/2012/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Mei 2012, Nomor 20/Pid\Sus.K/2011/PN.Mdn

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Mengenai alasan Terdakwa

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori Kasasi Angka I dan Angka II tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bappeda dan Pengguna Anggaran menyetujui Berita Acara Pemeriksaan jasa Konsultasi 40 % dan menyetujui Berita Acara serah terima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan yang melanggar kepatutan dan ketentuan perundang-undangan mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Hal.132 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Mengenai Alasan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan yang didukung alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (2) KUHP yakni sesuai Hasil Audit Investigasi BAKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.SR, 1358/AW/02/5/2010 tanggal 25 Maret 2010 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Susi Anggraini S.Si Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Fadrijr Hikmana Bustami, MARS selaku Direktur PT. Indah Karya dan Ir. Gatot Suhaniyono MT, selaku kepala PT Indah Karya cabang Medan yang peruntukannya dilakukan secara terpisah */splitting* telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan alat-alat bukti yang sah, Dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, primair, subsidair dipertimbangkan sebagai berikut:

• **PRIMAIR**

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur memperkaya diri sendiri
4. Unsur merugikan keuangan negara atau dan seterusnya
5. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 adalah orang Perorangan



atau Korporasi yang merupakan Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan Identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah Terdakwa Ir.HARMES JONI,MSi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaantbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu Setiap Orang sebagai elemen barang siapa secara historis kronologis merupakan Subjek Hukum yang dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "Setiap Orang" di sini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun Perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian "secara melawan hukum" sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28.D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa dari berkas Pendahuluan dan surat-surat dalam perkara *in-casu*, dapatlah disimpulkan bahwa landasan utama dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berawal bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah sebagai Kepala Bappeda Kota Medan sesuai dengan SK. Walikota Medan Nomor: "821;/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan juga sebagai yang mempunyai proyek pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut pada mulanya telah menganggarkan dana sebesar Rp. 4.600.000.000,-(empat milyar enam ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBD Kota Medan, sebelum dilaksanakan addendum;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan maka dalam hal ini Terdakwa merasa perlu melakukan addendum atas proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, dikarenakan tidak dimungkinkan lagi untuk dikerjakan seperti RDTRK Kawasan Utara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan addendum tersebut, telah juga mengubah dalam hal pelaksanaan anggaran biaya Proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 sehingga menjadi Rp. 2.592.480,- (Dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), namun oleh karena dalam pengerjaan proyek tersebut terjadi penyimpangan, yakni berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang telah dilakukan addendum kontrak adalah guna mencapai dari produk *Soft Copy* Peta Garis yang akurat, seharusnya telah diselesaikan oleh Konsultan di bawah naungan KSO yang

Hal.135 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan sebanyak 45 orang untuk tenaga ahli dan 18 orang untuk asisten ahli sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, namun dalam kenyataannya yang menyiapkan *Soft Copy* peta garis adalah Drs. TJIONG GIOK PIN,MSi alias PIPIN yang nota bene jelas bukan ahli yang ditawarkan pada saat pelaksanaan tender kontrak sebagaimana tersebut pada kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan (AUDITING) oleh Tenaga Ahli dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara bernama KASMUAL,SE sesuai dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara No.S-223/PW02/%/2010 tanggal 21 Januari 2010 terbukti Pemerintahan Kota Medan telah mengalami kerugian Rp. 1.526.062.238, terbilang; "Satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah";,-

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah ada melakukan perbuatan Melawan hukum, walaupun berdasarkan fakta yang ada di persidangan sebagai seorang Kepala Bappeda yang telah mengintrusikan SUSI ANGGRAINI, SSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna melaksanakan addendum, pada hal dalam proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 tidak diperkenankan adanya addendum, Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena konsultan dalam pengerjaan *Master Plan* kota Medan tahun 2016 tidak bisa menyiapkan Proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 secara akurat disebabkan tidak terdapatnya peta yang akurat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang ada dalam pelaksanaan proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016, atas adanya kebijaksanaan untuk pelaksanaan addendum yang telah diinstruksikan oleh Terdakwa telah terjadi pengefisienan dalam anggaran biaya proyek, yaitu dari Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000,-(dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadinya pengefisienan dana proyek tersebut, apakah Proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2006, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan telah melakukan (dua) kali persetujuan, yakni

Hal.136 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, seakan-akan atau olah-olah Panitia Pemeriksa Pekerjaan serta Konsultan yang di bawah naungan KSO, telah selesai dilaksanakan sebesar 40 % sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan No. 027/26/XI/Keu/2006, dan juga sebagaimana tersebut dalam surat No.027/27/XI/Keu/2006, seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu mengkaji lebih mendalam apakah dalam hal ini terhadap proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016, benar adanya sebelum dilakukan pembayaran atas adanya permohonan pembayaran yang telah disetujui oleh Terdakwa, proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 telah benar-benar selesai dan hasilnya telah dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Syaiful Bahri selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Penyusunan Proyek *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 dan juga sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang telah menanyakan kepada SUSI ANGGRAINI, SSi tentang adanya kekurangan *Software* GIS, lalu dijawab Susi Anggraini, SSi "Masih dalam proses, nanti segera menyusul !" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. TUTI ZARDANIA, IAI, bahwasanya ia mengetahui dalam proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 telah selesai dilaksanakan, namun tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan menurut keterangan saksi *Soft Copy* Peta Garis merupakan bahagian dari produk pekerjaan proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 tidak bisa dipergunakan, serta bukan dikerjakan oleh Konsultan yang tergabung dalam KSO, melainkan dikerjakan oleh Drs. TJONG GOK PIN, MSi alias PIPIN yang mempergunakan dana secara tersendiri pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. DR. DJOKO SUJARTO, MSc sebagai Tenaga Ahli, saksi mengetahui tidak semua tenaga ahli yang terlibat dalam penyusunan proyek *Master Plan* Kota Medan, dan juga dalam proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan telah selesai, namun *Soft Copy* Peta Garis tidak ada, di mana saksi menggunakan peta garis yang sudah ada sejak dahulu namun tidak bisa dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dalam bentuk persetujuan atau juga turut serta

Hal.137 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam adanya permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tergabung dalam KSO, pada hal proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 belum selesai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pada hal terdapat adanya hasil *Soft Copy* peta garis yang tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa (Ir.HARMES JONI,MSi) yang telah turut serta menyetujui proses pengerjaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dan juga telah menyetujui proses permohonan pencairan dana, padahal dalam proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 tidak terdapat adanya *Soft Copy* Peta Garis yang akurat sehingga dapat dipergunakan, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum seperti dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memperkaya diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pengertian adanya kesengajaan, agar tercapainya suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu dalam hal ini adalah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Badan atau Korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi Atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena Jabatan atau kedudukan Terdakwa adalah sebagai penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah sebagai Kepala Bapeda Kota Medan sesuai dengan SK Walikota Medan Nomor: 821;/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan juga sebagai yang mempunyai proyek pekerjaan Proyek *Master Plan* Kota Medan tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bukti-bukti surat yang ada terungkap bahwa telah ada menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Hal.138 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2006 di mana atas perbutan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan, telah melakukan 2 (dua) kali persetujuan di mana suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, seakan-akan atau seolah-olah Panitia Pemeriksa Pekerjaan serta Konsultan yang dibawah naungan KSO, telah selesai dilaksanakan sebesar 40 % sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.027/26/XIKeu/2006, dan juga sebagaimana tersebut dalam surat No.027/27/XIKeu/2006 yakni seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa hal ini dilakukan Terdakwa adalah agar dapat terealisasinya pembayaran proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016, pada hal hasil produk *Soft Copy* Peta Garis sebagai yang telah diperjanjikan dalam kontrak dan Kerangka Acuan Kerja yang telah addendum, Produk *Soft Copy* Peta Garis ternyata tidak apat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya guna pengerjaan dalam proyek Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa baik sebagai Kepala Bappeda Kota Medan maupun sebagai pemegang kuasa penuh dalam hal penggunaan anggaran dalam proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 tidak memberikan persetujuan sebagaimana dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan juga Berita Acara permohonan pembayaran guna pencairan dana dikarenakan Konsultan yang tergabung dalam KSO dalam peroses pengerjaannya tidak menghasilkan *Soft Copy* Peta Garis yang akurat untuk dapat dipergunakan dalam proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016, apalagi Penyedia jasa dalam kenyataannya yang ada di lapangan tidak mempergunakan seluruh Tenaga Ahlinya yang telah diperhitungkan dalam penentuan biaya proyek;

Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya *Soft Copy* Peta Garis sebagaimana waktu yang telah ditentukan yakni bulan Desember 2006 seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bappeda dan sebagai pemegang kuasa penuh dalam hal penggunaan anggaran dapat melakukan pemutusan kontrak bilamana Penyedia Jasa/Barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak, dan selanjutnya Penyedia Jasa/Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003;

Hal.139 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Kontrak adalah merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk saling mengikatkan diri mengenai suatu objek dengan tujuan tertentu dan mengakibatkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi BANGSO ALAM HARAHAP, BA (selaku Pemegang Kas di SKPD Bappeda Kota Medan) dalam proses pembayaran penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2006 dan telah dibayarkan sebesar Rp.2.592.480.000,-(dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), adalah merupakan BIAYA BEBAN TETAP artinya setelah selesai pekerjaan maka pihak ketiga (Penyedia Jasa/Konsultan yang tergabung dalam KSO) baru dapat menagih akan biaya yang ada;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dalam perbuatan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terdapat adanya, yakni akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan ijin/menyetujui, berdasarkan keterangan saksi Ir.FOREST JIEPRANG,MSc, dari PT.Penta Rekayasa secara nyata telah menerima uang jasa untuk pekerjaan RTRW dan *Vision Plan* sebesar Rp.962.040.000,- (sembilan ratus enam puluh dua empat puluh ribu rupiah) dan sisanya dipegang SAID ABDULLAH dari PT.ASSAKA ALIF ENGINEERING yang ditransfer SYARIFAH CHAIRUNISA dan hal ini telah pula diakui oleh SAID ABDULLAH telah memperoleh keuntungan yang tidak sebesar Rp.711.300.000,-(tujuh ratus sebelas juta tiga ratus rupiah) sebagai bentuk komisioner yang telah memperkenalkan Konsultan Surbana International dengan PT. Penta Rekayasa, serta SYARIFAH CHAIRUNISA yang membantu PT. Indah Karya KSO melakukan penagihan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dalam hal komisi atas keuntungan yang telah mempertemukan kedua belah pihak sebagaimana yang telah dilakukan Said Abdulah adalah berdasarkan ketentuan dan kebiasaan yang ada dan hidup ditengah masyarakat (CUSTOM) adalah sebesar 2 ½ % (dua setengah persen) dari objek pekerjaan, bukan sebesar 711.300.000,-(tujuh ratus sebelas juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diterimanya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah pula membawa keuntungan bagi 1. PT.PENTA REKAYASA 2. SURBANA INTERNATIONAL PLE LTD 3. PT. INDAH KARYA, yang dalam proses

Hal.140 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 tidak menggunakan sejumlah Tenaga Ahli sebagaimana yang tersebut dalam kontrak;

Menimbang, dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan tersebut yang tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala 1 Medan yang juga sekaligus sebagaipemegang kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tujuan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur merugikan keuangan negara atau seterusnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa dengan adanya kata "Dapat" tidak mewajibkan adanya syarat-syarat kerugian bagi Negara;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam konsepnya adalah berkurangnya nilai Asset Negara yang disebabkan oleh perbuatan seseorang baik sengaja atau tidak sehingga jumlah tersebut menjadi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa (Ir.HARMES JONI,MSi) dalam penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada Tahun 2006 adalah sebagai Kepala Bappeda Kota Medan sesuai dengan SK.Walikota Nomor: 821/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan juga sebagai yang mempunyai proyek pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui telah dicairkan oleh Bendahara Umum bahagian Sekertariat Daerah Kota Medan untuk pekerjaan penyusunan *Master Plan* kota Medan untuk tahun 2006 hingga tahun 2016 dengan jenis pekerjaan *Vision Plan*, RTRW dan dan juga *Soft Copy* Peta Garis yang telah dihasilkan oleh Penyedia Jasa, namun tidak bisa dibuka dan dipergunakan dengan jumlah pembayaran pekerjaan tersebut sebesar Rp. 2.592.40.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh. dua juta empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2006;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan *Master Plan* kota Medan tahun 2016, *Soft Copy* Peta Garis tidak diselesaikan oleh Penyedia Jasa, namun dalam hal ini penyusunan peta garis skala 1 : 5000 adalah Drs.TJIONG GIOK PIN alias PIPIN berdasarkan surat perjanjian addendum Nomor 602/48 91 tanggal 7 September 2006 dan BUKAN DILAKSANAKAN oleh Penyedia Jasa, oleh karena itu seharusnya Terdakwa menolak permohonan pencairan dana oleh Penyedia Jasa, bukan malah menyetujui adanya permohonan pencairan dana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KASMUAL,SE telah melakukan perhitungan dengan menggunakan cara perhitungan Kerugian Negara per-31 Desember 2006, sebagai berikut:

- Realisasi pembayaran kontrak Rp:2.592.480.000,-Dikurangkan:
- Pembuatan RT/RW Rp: 290.000.000,-
- Pembuatan *VISION Plan* Rp: 402. 201.450,-
- Biaya tenaga ahli lainnya Rp: 67.000.000,

Hal.142 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Langsung Non Personil Rp: 71.536.321,-
Sub Jumlah Rp: 830.737.762,-

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)....Rp: 235.680.000,-Jumlah biaya Riil serta pajak.Rp: 1.066.417.762,-

Jumlah kerugian Negara sebesar Rp: 1.526.062.238,- (Terbilang: satu Milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang ada, adapun yang menyebabkan telah terjadinya kerugian Negara selain dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah:

- Adanya unsur iktikad tidak baik dan kuasa Pengguna anggaran/PPTK sehingga pertanggung jawabannya atas realisasi pembayarannya lebih besar dari jumlah realisasi pengeluaran yang sebenarnya;
- Seharusnya dalam pekerjaan *Master Plan* Kota Medan bersifat Konsultansi harus berdasarkan daftar kehadiran ahli, dan dalam hal ini diketahui saksi yang ada biaya tidak sesuai dengan R.A.B;
- Dalam hal pembayaran kepada ahli seharusnya kepada ahli yang benar-benar bekerja namun dalam hal kenyataan yang ada di lapangan ahli yang bekerja dan asisten hanya berkisar 18 (delapan belas) orang saja;
- Turut menyetujui dalam hal proses pencairan dana, padahal dalam pekerjaan proyek belum menghasilkan peta garis yang akurat sehingga dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Ir.HARMES JONI,MSi tersebut termasuk dalam katagori "Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sehinga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat telah ternyata akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan dan juga sekaligus sebagai pengguna anggaran yang telah secara bersama-sama ataupun turut serta dalam memutuskan perbuatan

Hal.143 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yang dilakukan oleh SUSI ANGGRAINI, SSi (telah diperiksa dalam berkas terpisah) dalam hal pencairan dana proyek penyusunan *Master Plan* Kota Medan tahun 2016 selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan juga terhadap Ir.FADJRIF H.BUSTAMI,MARS selaku Penyedia Jasa yang telah melakukan penandatanganan kontrak secara bersama-sama, Serta Ir.GATOT SUHARIYONO,MT yang belum mendapat surat kuasa dari Ir.FADJRIF H.BUSTAMI,MARS berdasarkan fakta-fakta persidangan telah melakukan penandatanganan addendum kontrak dengan cara memalsukan tanda tangan Ir.FADJRIF H.BUSTAMI,MARS, di mana proyek tersebut pada dasarnya dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah mengakibatkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan demikian unsur perbuatan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa Ir. Harmes Joni Msi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan subsidairir tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang sebelum menjatuhkan Pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa kooperatif selama persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- b. Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 31/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 20/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 25 Juni 2013, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN,SH** berpendapat bahwa alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pengenaan Uang Pengganti kepada Terdakwa seperti tercantum dalam tuntutananya, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di depan persidangan jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang didakwakan, dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan Uang Pengganti adalah tidak beralasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (1) butir b UUPTPK;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Subsidiar seperti yang diterapkan oleh *Judex Facti* dengan demikian alasan Jaksa penuntut Umum tidak dapat dibenarkan

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu **Menolak Permohonan Kasasi dari Terdakwa : Ir.HARMES JONI,MSi dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Hal.145 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No.31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Terdakwa : Ir.HARMES JONI,MSI dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir.HARMES JHONI,MSI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.516.700.000 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) Satu berkas dokumen seleksi/lelang paket pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 yang dilampiri dengan Kerangka Acuan kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang pembentukan dan penetapan panitia pengadaan barang dan jasa satuan kerja Bappeda Kota Medan Tahun 2006.

Hal.146 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Pengumuman Pelelangan umum nomor : 03/PAN-BAPPEDA/2006 Juli 2006.
- 4) Satu berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan berita Acara pembuatan HPS .
- 5) Satu berkas evaluasi dan Pengumuman pengadaan jasa Konsultan *Master Plan* Kota Medan yang terdiri dari Evaluasi prakwalifikasi nomor : 01/PAN-BPJ/BAPPEDA /2006 dan evaluasi profosal teknis nomor : 05 /PAN-PBJ/BAPPEDA /IX/ 2006 tanggal 19 September 2006.
- 6) Satu berkas penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 dan berita Acara Nomor : 03/PAN-PBJ/BAPPEDA VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 .
- 7) Satu lembar permohonan penetapan pemenang Nomor : 08/PAN-PBJ/BAPPEDA/IX/2006 tanggal 25 September 2006.
- 8) Dua lembar surat Keputusan tentang Penetapan pemenang paket pekerjaan Penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 nomor : 050/4315/2006 tanggal 25 September 2006.
- 9) Satu berkas Dokumen kontrak / surat perjanjian pekerjaan No.602/4811 tanggal 25 September 2006 untuk penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 .
- 10) Satu Berkas dokumen Addendum 1 nomor 602/4891 tanggal 7 Nopember 2006.
- 11) Dua lembar Surat Perjanjian kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Indah Karya, PT. Penta Rekayasa dan PT. Surbana Internasional.
- 12) Satu berkas penyampaian dokumen penawaran pengadaan jasa Konsultasi paket pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 nomor : 470/DIR/JKT/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Indah Karya (Persero) .
- 13) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor : 027/27/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 14) Satu lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa Konsultan Nomor /027/26/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (bobot prestasi pekerjaan 40 %).

Hal.147 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Satu lembar berita Acara kemajuan Pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/25/XI/Keu/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
- 16) Satu lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan Nomor : 027/70/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- 17) Satu lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa Konsultan Nomor 027/65/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006(bobot prestasi pekerjaan 100 %)
- 18) Satu lembar berita Acara kemajuan Pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran Nomor : 027/64/XII/Keu/2006 tanggal 18 Desember 2006.
- 19) Satu lembar Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 4488/BC-K/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006 .
- 20) Satu lembar Surat permintaan Uang untuk Surat keputusan Otorisasi (SKO) No.312/PK/Bappeda /2006 tanggal 21 Desember 2006.
- 21) Satu lembar Surat permintaan Pembayara Beban tetap anggaran nomor : 324/PK/Bappeda/2006 tanggal 26 Desember 2006 disertai surat pengantar surat permintaan pembayaran .
- 22) Satu lembar surat permohonan pembayaran dari PT. Indah karya No.467.C/DIR/JKT/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 beserta satu lembar permohonan kwitansi nomor : 020-DP tanggal 18 Desember 2006.
- 23) Satu lembar Surat Perintah Membayar nomor : 4240 tanggal 28 Desember 2006.
- 24) Satu lembar Surat pemotongan PPN dan PPH dari Kasubag Perbendaharaan Bagian keuangan Setdakot Medan dan lembaran faktur pajak standar atas Nama PT.Indah karya (Persero).
- 25) Satu lembar Surat Setoran pajak (SSP) PPN lembaran 5 atas nama PT. Indah karya (persero).
- 26) Satu lembar Surat setoran pajak PPH 23 lembaran 5 atas nama PT. Indah karya.
- 27) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Buku Kas umum/ Jurnal Umum tentang bukti pencatatan SPM Nomor 4240 / Direktur PT. Indah Karya nilai sebesar Rp. 2.592.480.000,-
- 28) Satu lembar asli surat kuasa nomor : 488/DIR/JKT/IX/ 2006 tanggal 27 September 2006 dari Ir. Fadrijif H. Bustami,MARS kepada Syarifah Chairunnisa .

Hal.148 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/1376.K tanggal 3 Oktober 2005 tentang pengangkatan / penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2005 .
- 30) Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2 /003. K tanggal 4 Januari 2006 tentang pengangkatan/penghunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Medan TA 2006.
- 31) Asli CEK (Cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. CG 949597 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 2.180.040.000,- (dua Milyar seratus delapan Puluh juta empat puluh ribu rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan.
- 32) Asli CEK (Cheque) PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No.CG 949598 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 412.440.000,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Empar Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pemilik rekening Pemegang Kas Daerah Kota Medan.
- 33) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT. Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Assaka Alif Engineering Medan Melalui Bank Dagang Indonesia Cabang A. Yani Medan No. 28784122 sebesar Rp.1.018.000.000, (Satu Milyar Delapan Belas Juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2007;
- 34) Asli Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) milik PT. Bank Sumut untuk dibayarkan kepada PT. Penta Rekayasa Melalui BNI 46 Cabang ITB Bandung No. 0228669538 sebesar Rp. 962.040.000,(Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) tanggal 12 Januari 2007.
- 35) Asli petikan Keputusan Walikota Medan nomor : 821.2/475 K tanggal 30 Mei 2006 tentang menghunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen TA 2006 Kota Medan atas nama SUSI ANGGRAINI,S.Si dalam kegiatan Penyusunan RTRW Kota Medan Tahun 2016 .
- 36) Asli surat Bappeda Kota Medan Nomor : 650/4937 tanggal 9 Nopember 2006 perihal peringatan.
- 37) Asli surat Bappeda Kota Medan tanpa nomor tanggal Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan yang dibubuhkan dengan stempel paraf tanpa ditanda tangani;
- 38) Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5518 tanggal 11 Desember 2006 perihal penyampaian laporan kemajuan pekerjaan .

Hal.149 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli surat Bappeda Kota Medan nomor : 650/5286 tanggal 28 November 2006 yang ditujukan kepada Project Manager PT. Indah Karya (Persero) Up. Ir. Tuty Zardania,IAI.
- 40) Asli Laporan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang (*Master Plan*) Kota Medan Tahun 2016 nomor : 01/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (tujuh lembar).
- 41) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 602/ 4891 isi ringkas Addendum surat perjanjian pekerjaan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.
- 42) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 4937 isi ringkas pengantar.
- 43) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5286 isi ringkas draf laporan pendahuluan RTRW dan RDTR kawasan Utara Kota Medan.
- 44) Foto copy yang dilegalisir agenda surat keluar Bappeda Kota Medan nomor urut 650/ 5518 isi ringkas penyampaian laporan kemajuan pekerjaan (SKO) ke bagian Keuangan paling lambat 15 -12-06 tentang dokumen Rencana tata Ruang.
- 45) Foto copy yang dilegalisir agenda surat masuk dari Kepala Bappeda Kota Medan ke Bidang Fisik Bappeda Kota Medan nomor : 2097 keterangan : Kabid Fisik : Upayakan optimalisasi kerja konsultan dengan Satker terkait , hasil akhir akan kita jadikan bahan evaluasi terhadap saran yang diajukan PPK.
- 46) Foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Medan nomor:821.2/139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama Ir HARMES JONI dengan Jabatan baru Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.
- 47) 3 (tiga) lembar dokumen mutasi penbedebatan rekening PT. Asaka Alif Engineering dari Bank Danamon ke rekening Bank Danamon .
- 48) Foto Copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-101/M-PBUMN/1999 tanggal 12 januari 1999 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indah karya .
- 49) Laporan Vision plan yang terdiri dari :

Hal.150 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fakta analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 1 set
 - b. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set.
 - c. Laporan akhir (A 3 warna photo paper) sebanyak 1 set .
 - d. Album peta (A 0) sebanyak 1 set.
 - e. Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 set.
- 50) Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari:
- a. Laporan Pendahuluan (A 4 warna) sebanyak 1 set .
 - b. Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 1set.
 - c. Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) sebanyak 1set.
 - d. Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set .
 - e. Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set.
 - f. Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1set
 - g. Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) sebanyak 1 set
 - h. Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1 set
 - i. *Soft Copy* laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.
 - j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set
 - k. Eksekutif sumari 1 set.
- 51) Peta garis Digital dalam bentuk *Soft Copy* sebanyak 1 set.
- 52) Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indah Karya(Persero) nomor : 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap dilingkungan PT. Indah Karya (Persero).
- 53) Foto copy yang dilegalisir Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 tentang Perubahan Rencana Anggaran satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 . nomor kode 9.06 .
- 54). Foto Copy Yang dilegalisir Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2006 yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016 , nomor kode 9.06.
- 55) Satu eksemplar laporan penggunaan biaya pada proyek *Master Plan* Kota Medan Tahun 2016.

Hal.151 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi barang bukti dalam perkara An.Terdakwa SUSI
ANGGGRANI,SSi.

5. Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR.MOHAMMAD ASKIN,SH** dan **M.S LUMME,SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal.152 dari 152 hal. Put. No. 33 K/Pid.Sus/2013